

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK ANTARA
KOPERASI UNIT DESA MULIA DENGAN KELOMPOK TANI
GN. ARJUNA DI DESA SARI MAKMUR KECAMATAN
PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memporoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

**ANITA LISTIA SAPUTRI
NPM : 161010028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anita Listia Saputri
NPM : 161010028
Tempat/Tanggal Lahir : Sorek I / 22 September 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Karya 1 Gg Karya Maju Pekanbaru
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani GN. Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (p plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Yang menyatakan,



(Anita Listia Saputri)

No. Reg. 255/1/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1225570168 / 26%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Anita Listia Saputri

161010028

Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan Kelompok

Tani GN, Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan

Provinsi Riau

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 4 Desember 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id






BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : Anita Listia Saputri
NPM : 161010028
Program Studi : Ilmu Hukum
Pembimbing : Dr. Admiral, S.H., M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani GN. Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
14-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Koreksi Abstrak- Koreksi Kata Pengantar- Koreksi Tujuan Penelitian- Konsep operasional / cukup yang penting-penting saja, jangan semua- Koreksi tabel populasi dan responden	
21-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Masa pembahasan yang proposional / dengan teori struktur pada bab III jangan hasil wawancara saja	
25-10-2019	<ul style="list-style-type: none">- Kesimpulan terlalu panjang- Saran sebaiknya sesuaikan dengan kesimpulan	

29 -10-2019	- Teliti dalam menulis, perhatikan semua kata dan kesalahan ketik	
01-11-2019	- Koreksi kembali sesuai ketetapan pembimbing	
04-11-2019	- Rujuk kembali yang relevan	
08-11-2019	- Perhatikan kembali pengutipan	
27-11-2019	- ACC oleh Pembimbing dilanjutkan untuk ujian komprehensif	

Pekanbaru, 11 Februari 2020

Mengetahui

Asisten Dekan



Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A

Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK ANTARA KOPERASI
UNIT DESA MULIA DENGAN KELOMPOK TANI GN. ARJUNA DI
DESA SARI MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG
KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU**

ANITA LISTIA SAPUTRI

NPM : 161010028

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 247/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ANITA LISTA SAPUTRI
NPM : 16 101 0028
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN PUPUK ANTARA KOPERASI UNIT DESA MULIA DENGAN KELOMPOK TANI G.N. ARJUNA DI DESA SARI MAKMUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Agustus 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 008/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Anita Listia Saputri
N.P.M.	:	161010028
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani GN. Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Admiral, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
S. Parman, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan :** Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 10 Maret 2020
Dekan,



Dr. Admiral, S.H., M.H
N.K. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ




Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 008 /KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 10 Maret 2020**, pada hari ini **Kamis tanggal 12 Maret 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Anita Listia Saputri
N P M : 161010028
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani GN. Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Tanggal Ujian : 12 Maret 2020
Waktu Ujian : 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK :
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Admiral, S.H., M.H
2. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 


Notulen

4. Esy Kurniasih, S.H., M.H

4. 



Pekanbaru, 12 Maret 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR


Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Perjanjian pengadaan pupuk yang dibuat oleh Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn.Arjuna dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Untuk menghindari kemungkinan adanya pelanggaran yang dapat mempengaruhi kinerja Koperasiharusnya perjanjian pengadaan pupuk dibuat secara tertulis.oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian masalah ini dengan judul “pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn.Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn.Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau? dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *Observational Research* dengan cara *survey* dengan alat pengumpulan data berupa wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya membuat gambaran kenyataan yang diteliti secara lengkap dan jelas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya Anggota Kelompok Tani yang tidak mengetahui isi perjanjian yang telah di sepakati. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk yaitu Ketua Kelompok Tani melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati dengan Koperasi demi kepentingan pribadi dan Anggota Kelompok Tani Gn. Arjuna tergolong pasif dalam kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Mulia.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Allamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat Karunia yang diberikan Nya Penulis masih diberikan kekuatan dan keteguhan hati serta niat untuk mengerjakan Skripsi ini. Kemudian shalawat dan salam tak lupa pula penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam zahiliah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat ini. Dengan segala upaya dan kesanggupan yang penulis miliki, penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi iini dengan judul “ **Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan Kelompok Tani Gn.Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau**”. Adapun tujuan dari penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan Ujian Serjana Hukum Jurusan Hukum Perdata dalam studi Strata Satu (S1) yang sedang penulis tekuni di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan Skripsi ini dapat terlaksana dan diselesaikan berkat motivasi, budi baik, doa, dan bantuan dari berbagai pihak. Atas dukungan serta bantuan dari semua pihak penulis menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk

mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu Mahasiswa di Universitas Islam Riau;

2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau sekaligus Dosen Pembimbing yang telah cakap dan sabar memberikan waktunya untuk mengoreksi tulisan dari penulis dengan memberikan bimbingan, arahan, saran dan pembahasan didalam penelitian penulis;
3. Ibu Desi Apriani, S.H.,M.H Selaku Ketua Departemen Hukum Perdata yang telah banyak membantu penulis sehingga penulis bisa mengerjakan Skripsi ini hingga selesai;
4. Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mendidik penulis dan memberikan ilmu pendidikan dan perluasan wawasan sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan dan pelayanan administrasi yang tulus selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia yang telah memberikan data serta informasi yang penulis butuhkan;
7. Ayah dan Ibu serta Kakak dan keluarga di kampung halaman, terima kasih atas segalanya, didikan dan doa-doa yang tiada henti yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini;
8. Kepada sahabat-sahabat atas semua dukungan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;

9. Kepada teman-teman angkatan 2016 dan kepada teman-teman Himpunan Jurusan Hukum Perdata yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu serta kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang jauh dari kata kesempurnaan.

Atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak lupa pula penulis berdoa semoga Allah SWT membalas kebaikan dan bantuan-bantuan dari mereka menjadi amal saleh disisi-Nya. Dalam penyusunan dan penulisan Skripsi ini penulis benar-benar menyadari bahwa penyusunan dan penulisan Skripsi ini masih banyak kekurangan dari segi redaksi maupun teknik, maka oleh karena itu Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena-Nya dengan hati yang terbuka penulis bersedia menerima kritikan dan saran untuk kesempurnaannya. Semoga dengan hal ini menjadikan pedoman dan pendorong bagi penulis untuk berusaha lebih maju lagi di masa mendatang.

Akhirnya Kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, semoga Skripsi ini memberikan faedah dan manfaat kepada penulis, mahasiswa/mahasiswi serta masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru 11 Oktober 2019

Anita Listia Saputri
NPM : 161010028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1. Tujuan penelitian	7
2. Manfaat penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	16
F. Metode Penelitian	17

BAB II	TINJAUAN UMUM	22
A.	Tinjauan Umum Tentang perjanjian	22
1.	Pengertian Perjanjian	22
2.	Asas-asas Perjanjian.....	23
3.	Syarat-syarat Sahnya Suatu Perjanjian	25
4.	Bagian Dari Perjanjian.....	26
5.	Bentuk-bentuk Perjanjian.....	27
6.	Sistem Perjanjian.....	28
7.	Jenis-jenis Perjanjian.....	29
8.	Bentuk-bentuk Hukum Perjanjian dalam Masyarakat Hukum Adat.....	32
9.	Macam Perjanjian Kerja.....	34
10.	Berakhirnya Perjanjian.....	35
11.	Wanprestasi	39
B.	Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	40
1.	Pengertian Koperasi	40
2.	Jenis-jenis Koperasi	42
3.	Tujuan Koperasi.....	45
4.	Fungsi dan Peran Koperasi	46
5.	Landasan Koperasi.....	46
6.	Ciri-ciri Koperasi	47
7.	Karakteristik Koperasi	48
8.	Prinsip-prinsip Koperasi	49

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa Mulia	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan perjanjian Pengadaan Pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	55
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan perjanjian Pengadaan Pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau	71
BAB IV PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dimasa ini koperasi dibutuhkan untuk membantu kebutuhan masyarakat terutama bagi para petani. Untuk itu Pemerintah mempunyai suatu tugas untuk memajukan koperasi seperti yang di atur dalam undang-undang dasar 1945, yaitu membangun kopesari agar dapat dijadikan alat pendemokrasian ekonomi Nasional. Ketentuan tersebut terdapat pada pasal 33 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan seperti berikut“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Kemudian pada penjelasan pasal 33 menyatakan “bahwa kemakmuran masyarakatlah yang di utamakan, bukan kemakmuran orang-orang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”.(Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemanya)

Di dalam buku Anoraga dan Widiyati tentang Dinamika Koperasi dijelaskan bahwa koperasi merupakan salah satu kerja sama di bidang perekonomian. Yang melakukannya adalah para pihak kerana jenis kebutuhan hidup yang sama. Para pihak berusaha untuk memenuhi kebutuhan perusahaan dan kebutuhan rumah tangga mereka. Agar tercapainya keinginan tersebut perlu

berlangsung kerja sama secara terus-menerus, untuk itu dibuatlah suatu perkumpulan.(Anoraga & widiyanti, 2003)

Prinsip koperasi di Indonesia dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 1996 dan UU No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. (Hendar & Kusnadi, 2005) Pengertian koperasi menurut “Undang-Undang Koperasi tahun 1967 No 12 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.(Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian)

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Koperasi (yang biasanya disebut UU Perkop): “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.(Untung, 2004)

Peran pemerintah dalam pengembangan koperasi sangat penting, antara lain dengan memberikan bimbingan berupa pendidikan, penyuluhan dan memberikan bantuan konsultasi terhadap permasalahan koperasi. Selain itu pemerintah juga melakukan pengawasan dan perlindungan dan juga memberikan fasilitas berupa kemudahan permodalan kepada koperasi agar keberadaan koperasi terus berkembang dan meningkat kan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat miskin.

Salah satu contoh dukungan Pemerintah dalam menyediakan tempat bekerja terbesar terbesar untuk masyarakat Indonesia adalah KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai koperasi program di sektor pertanian di lingkungan didukung dengan program pembangunan untuk KUD.

Pemerintah mendorong koperasi unit desa untuk mendampingi petani dari pemberian bantuan mulai dari serana dan praserana produksi, bibit, pestisida, hingga pupuk. Sesuai dengan harapan Pemerintah agar di dalam wilayah koperasi unit desa itu dapat ditingkatkan produksi dan kehidupan rakyatnya.

Akan tetapi koperasi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila anggota koperasi tidak sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Setiap anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban anggota koperasi di atur dalam ketentuan pasal 20 ayat 1 UU Perkop, yang terdiri dari :

1. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan hal lainnya;
2. Aktif dalam setiap kegiatan usaha koperasi;
3. Menjalankan usaha berdasarkan asas kekeluargaan.

Sedangkan hak anggota koperasi di atur dalam ketentuan pasal 20 ayat 2 UU Perkop yang terdiri dari :

1. Bebas menyatakan pendapat dalam Rapat Anggota;
2. Bebas untuk dipilih dan memilih untuk menjadi Pengurus atau Pengawas;
3. Bebas memberikan saran atau masukan kepada Pengurus;
4. Setiap anggota mendapat pelayanan yang sama;

5. Mengetahui perkembangan Koperasi.(Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)

Demikian halnya dengan Koperasi Unit Desa Mulia, dalam menjalankan usaha perkoperasian memiliki hak dan kewajiban bagi anggotanya. Yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab setiap anggota yaitu:

1. Membayar simpanan-simpanan pada koperasi sepertisimpanan pokok, wajib dan simpanan yang ditentukan pada rapat anggota;
2. Menuruti dan patuh kepada Anggaran Dasar dan aturan lain;
3. Ikut berpartisipasi pada kegiatan usaha yang buat pihak koperasi
4. Aktif dalam rapat-rapat yang diadakan.

Selain sadar akan hak dan kewajiban setiap anggota juga harus mengetahui dan memahami isi dari perjanjian yang merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban itu sendiri.

Perjanjian merupakan kesepakatan yang dilaksanakan oleh minimal dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan perbuatan hukum. perjanjian bisa disebut sebagai persetujuan , sebab setiap orang yang menciptakan perjanjian setujuuntuk berbuat sesuatu. (Subekti, Hukum Perjanjian, 1963) oleh karena itu apabila para pihak setuju untuk berbuat sesuatu maka akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban semua pihak dan para pihak tersebut tidak boleh menyimpang atau melanggar isi dari perjanjian itu.

Penelitian yang dilakukan terhadap Koperasi Unit Desa Mulia ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bisa mempengaruhi kinerja koperasi, terutama dalam

hal pengadaan pupuk. karena koperasi tersebut membuat perjanjian pengadaan pupuk dengan kelompok tani dalam bentuk perjanjian lisan tidak menggunakan perjanjian tertulis.

Perjanjian bisa dilakukan tertulis maupun secara lisan. Tetapi akan lebih baik jika dibuat secara tertulis untuk kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa dalam perjanjian tersebut. perjanjian di gunakan untuk memberi arah terhadap suatu perikatan jadi dalam hal pembuatan kontrak sangat dibutuhkan adanya perjanjian . Begitu juga dengan koperasi dalam menjalankan kegiatannya selalau diawali dengan perjanjian antara koperasi dan anggotannya.

Berdasarkan prasarvei yang penulis lakukan, penulis mendapatkan informasi bahwa ada ketua kelompok tani yang melanggar perjanjian dengan menjual pupuk yang diadakan oleh koperasi dengan harga lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh koperasi tersebut. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perjanjian karena berdasarkan perjanjian yang telah disepakati ketua kelompok tani tidak boleh menjual pupuk dengan harga yang berbeda karena sudah mendapat uang tip dari koperasi tersebut. Hal ini tentu menjadi permasalahan didalam pelaksanaan perjajian yang telah disepakati dan dapat menyebabkan terganggunya kesehatan koperasi tersebut.

Penelitian ini dilakukan agar koperasi dapat memberikan sanksi atau peringatan kepada ketua kelompok tani yang menjual pupuk dengan harga lebih mahal dari harga yang diberikan oleh koperasi agar anggota kelompok tani yang bersangkutan tidak dirugikan dan bisa mendapatkan pengadaan pupuk dengan harga yang sesuai dengan yang diberikan oleh pihak koperasi.

Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan kelompok tani tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang di buat secara lisan antara koperasi tersebut, maka dengan persoalan inilah yang mendorong penulis untuk membuat judul skripsi tentang **“Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan Kelompok Tani Gn, Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Gn,Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau ?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Gn, Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Gn, Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi.
- b) Untuk mengetahui Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Gn, Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagi penulis dapat diharapkan menjadi tambahan ilmu dibidang hukum perdata, khususnya tentang Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran, bagi rekan-rekan mahasiswa terutama bagi mahasiswa yang bermaksud ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama

- c) Sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Serjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1) Tinjauan Perjanjian

Yang dikatakan sebagai perjanjian yaitutindakan hukum seseorang yang timbul karena sudah dicapainya kesepakatan yang menjadi pernyataan kehendak bebas dari dua pihak atau lebih, dimana dengan adanya kata sepakat akan menimbulkan akibat hukum untuk memenuhi kebutuhan satu pihak dan akan ada beban untuk pihak lainnya secara bertimbal balik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Budiono H. , 2010)

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Buku Ke-III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dan pada pasal 1314 mengatakan“suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau atas bebas. Seutu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Sedangkan suatu perjanjian atas beban , adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pengikatan seperti dimaksud dalam definisi tersebut yaitu hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan yang akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dimana para pihak yang membuat dan menjalankan kontrak tersebut harus memenuhinya.(Admiral, 2014)

Dalam buku Prof. Subekti dijelaskan bahwa dari perjanjian akan menimbulkan hubungan antara para pihak yang dinamakan perikatan. Berdasarkan bentuknya didalam perjanjian terdapat suatu janji atau kesanggupan yang bisa di ucapkan secara langsung ataupun dibuat secara ditulis.(Subekti, Hukum Perjanjian, 1963)

Plato menjelaskan perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, dengan dasar pihak yang satu mempunyai hak (kreditur) dan pihak yang lain memiliki kewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.(Admiral A. T., 2008)

2) Syarat sahnya perjanjian

Perjanjian bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi beberapa syarat seperti berikut :

1. tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak;
2. pihak-pihak telah cakap atau telah cukup umur untuk mengadakan perjanjian;
3. Adanya objek perjanjian; dan
4. Sebab yang halal.

Syarat satu dan dua dikatakan sebagai syarat subjektif, kerana hubungannya dengan para pihak yang membuat perjanjian (subyeknya) , sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat obyektif karena berhubungan dengan perjanjiannya (obyek). (Subekti, Hukum Perjanjian, 1963)

Apabila salah satu syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu akan batal demi hukum. sebaliknya apabila salah satu syarat subjektif tidak terpenuhi maka bisa meminta pembatalan.

3) Personalia dalam suatu perjanjian

berdasarkan pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, secara umum tidak ada orang yang bisa mengikatkan diri dengan namanya sendiri atau meminta untuk dibuatkan janji untuk dirinya sendiri. asas ini dinamakan asas kepribadian suatu perjanjian. (Subekti, Hukum Perjanjian, 1963) Personalia disebut juga sebagai subyek perjanjian yaitu pihak kreditur yang memiliki hak atas suatu prestasi dan pihak debitur memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.

Fungsi perjanjian yaitu untuk memberikan kepastian hukum para pihak dan dijadikan dasar untuk melakukan ketentuan yang disetujui oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Selain itu juga bisa sebagai acuan dalam menyelesaikan perselisihan atau perkara yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian.

4) Tinjauan Koperasi

Koperasi berasal dari kata *Cooperation* atau *Cooperative* yang artinya bekerjasama. Yang dimaksud dengan sama disini yaitu apabila kumpulan orang-orang bekerja sendiri-sendiri akan sulit mencapai tujuan yang susah dicapai. Secara etimologis koperasi mempunyai dua suku kata, pertama *co* (bersama) dan yang kedua *operation* (bekerja). maksudnya bekerja bersama, atau bekerjasama,

atau kebersamaan. Jadi secara harafia bisa dikatakan menjadi bekerja bersama atau yang lebih dengan sebutan kebersamaan.(Untung, 2004)

Menurut Dr. Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector 1951*, setidaknya ada empat prinsip yang wajib dipenuhi oleh koperasi, yaitu :

1. Pembagian sisa hasil usaha harus dibagi secara seimbang;
2. Anggota koperasi diberikan hak yang sama;
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela;
4. Para pihak aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang di adakan oleh koperasi.(Anoraga & widiyanti, 2003)

Prinsip atau sendi dasar koperasi tersebut berkembang dan berubah sesuai dengan keadaan dan tempat.

Pada pasal 6 Undang-undang No. 12 tahun 1967 sendi koperasi di Indonesia terdiri dari: (Undang-Undang Nomor 12 Tahun1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian) :

1. Keanggotaanya bersifat sukarela dan terbuka;
2. Kekuasaan tertinggi terletak pada Rapat Anggota;
3. Pembagian sisa hasil usaha didasarkan pada jasa para anggota;
4. Bunga hanya sebatas modal;
5. Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat;
6. Usahanya bersifat terbuka.

Sedangkan sendi-sendi atau prinsip-prinsip dasar koperasi berdasarkan UU No.25 tahun 1992 pasal 5 yaitu (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian):

1. Dikekola secara demokratis;
2. Adil dalam membagi sisa hasil usaha serta harus seimbang dan sesuai dengan jasa setiap anggota;
3. Balas jasa berupa modal;
4. Harus mandiri;
5. Adanya pendidikan perkoperasian;
6. Dilaksanakannya kerja sama antar koperasi.

Dalam melaksanakan usahanya koperasi dihadapkan kepada tugas :

1. Membina para anggota, termasuk melayani kepentingan usaha anggota, bekerja bersama-sama dan berpijak pada cara dan semangat berkoperasi.
2. Melaksanakan usaha-usaha yang sah agar kepentingan khususnya anggota dan juga masyarakat dapat terpenuhi.
3. Untuk melaksanakan tugas tersebut, koperasi dituntut supaya melakukan teknik berusaha, supaya tarif/harga yang ditetapkan lebih ringan dari tarif/harga yang berlaku umum. (Kanangasari, Wirasmita, Hadiwidjaja, & Herlidawati, 1996)

Di Indonesia terdapat tiga jenis Koperasi yaitu :

Pertama Berdasarkan Gerakan Koperasi yang terdiri dari : Koperas Konsumsi, Koperasi Kredit dan Koperasi Produksi.

Kedua Berdasarkan Bentuk Usaha atau Tempat Kediaman Anggotanya yang terdiri dari: Koperasi Desa, Koperasi Unit Desa, Koperasi Konsumsi,

Koperasi Pertanian(Koperta), Koperasi Pertanian, Koperasi Kerajian atau Koperasi Industri, dan Koperasi Simpan Pinjam.

Ketiga dari Golongan Fungsional yang terdiri dari : Koperasi Pegawai (KPN), Koperasi Angkatan Darat (kopad), Koperasi Angkatan Laut (Kopal), Koperasi Angkatan Udara (Kopau), Koperasi Angkatan Kepolisian, Koperasi Pensiunan Angkatan Darat, Koperasi Pensiunan Pegawai Negri dan Koperasi Karyawan.(Untung, 2004)

5) Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

Yang menjadi anggota koperasi unit desa yaitu mereka yang bertempat tinggal ataupun mereka yang melangsungkan usahanya di sekitar wilayah kerja KUD.(Anoraga & widiyanti, 2003) KUD memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perkreditan, yaitu sebagai penyediaan modal, seperti modal investasi , kerja, dan usaha bagi anggota dan masyarakat;
2. Sebagai penyedia dan penyaluran sarana yang digunakan sebelum maupun sesudah panen, serta keperluan industri dan sebagainya;
3. Sebagai pengelola dan pemasaran hasil dari kegiatan anggotanya.
4. Setiap menjalankan kewajibannya, KUD harus berusaha untuk meningkatkan dalam memberi pelayanan pada anggota dan masyarakat, serta mencegah kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Masa jabatan Pengurus KUD ditentukan dalam Anggaran Dasar yaitu tidak boleh lebih dari 5 (lima) tahun. Keanggotaan KUD menurut Sri Woelan Azis, SH, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok Ekonomi, ialah untuk kepentingan pelayanan ekonomi dan pembinaan teknis, para anggota dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya seperti kelompok petani, kelompok perajin, kelompok nelayan, kelompok peternak dan lain sebagainya.
2. Kelompok Organisasi, yaitu apabila dianggap penting oleh rapat anggota, maka para anggota koperasi unit desa dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka.

Cara pembagiannya yaitu :

- a. Para anggota KUD yang berada di wilayah keanggotaan KUD yang bersangkutan dikelompokkan menurut tempat tinggal masing-masing yang saling berdekatan, misalnya diambil per desa dimana anggotanya tinggal.
- b. Kelompok-kelompok tani tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam kesatuan wilayah keanggotaan suatu KUD.

Pimpinan kelompok organisasi tersebut mempunyai tugas pokok yaitu :

1. Mengkoordinir para anggota kelompok
2. Memimpin rapat-rapat kelompok, antara lain rapat mengenai: pemilihan pimpinan koperasi, pemilihan peserta/utusan kelompok dalam Rapat Anggota Tahunan/RAD KUD, pembahasan suatu masalah, saran, usul

dan sebagainya baik yang datangnya dari anggota kelompok maupun dari pengurus KUD.

3. Menjaga, melaksanakan dan mengembangkan kebijakan dan keputusan-keputusan yang diambil Rapat Anggota Tahunan KUD.

6) Kelompok Tani / Organisasi Petani

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI Nomor : 273/Kpts/OT.160/4/2007 penertian organisasi petani atau kelompok tani adalah “kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan membangun usaha anggota”.

Fungsi kelompok tani yaitu :

1. Sebagai tempat belajar mengajar bagi anggotanya untuk menambah pengetahuan dan keterampilan serta produktivitasnya, menambah pendapatannya sehingga bisa hidup dengan sejahtera;
2. Wadah untuk bekerja sama agar usaha taninya bisa terhindar dari segala ancaman dan hal lainnya dengan efisien.;
3. Sebagai unit produksi, yaitu sebagai suatu kesatuan usaha.(Pangerang, 2016)

Perbedaan dari skripsi yang penulis baca tentang Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Terhadap Koperasi Anugrah Mandiri Jaya Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bangkulu, adalah bahwa dalam skripsi ini dibahas mengenai perjanjian

simpan pinjam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih kepada perjanjian Pengadaan Pupuk.

E. Konsep Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang disajikan, maka penulis membatasi permasalahan ini. Permasalahan yang akan penulis teliti adalah mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn, Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian ini pada tahun 2019 untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk tersebut untuk mengetahui apabila ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian yang telah dibuat. Serta untuk mengetahui sebab dan upaya serta solusi penyelesaian yang dilakukan.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (Subekti, 1963 : 1) Apabila kedua orang tersebut setuju untuk mengadakan perjanjian maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing orang yang sepakat itu.

Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa melalui proses yang diawali dengan perencanaan kebutuhan hingga selesainya semua kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa. (Amelia, 2015)

KUD (Koperasi Unit Desa) adalah koperasi yang berada di wilayah perdesaan yang bergerak dibidang penyediaan kebutuhan masyarakat yang

berkaitan dengan kegiatan pertanian. Koperasi ini merupakan koperasi serba usaha yang aggotanya penduduk desa.(Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, 2003)

Yang dimaksud dengan Kelompok Tani yaituperkumpulan para petani atau petambak yang memiliki kepentingan yang sama, atau mempunyai kesamaan kondisi lingkungan sosial,ekonomi, sumber daya, komoditas, serta saling akrab satu sama lain dengan tujuan untuk meningkatkan usaha para anggota..(Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga enceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015)

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dilihat dari segi jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian Observasional Research dengan cara Survai, artinya penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan bahan dalam penelitian penulis.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif, yaitu menggambarkan secara terperinci dan jelas tentang kegiatan pelaksanaan perjanjian pengadaan

pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn,Arjuna di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Alasan penulis yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Pupuk Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Gn,Arjuna dan untuk mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Koperasi Unit Desa Mulia Dengan kelompok Tani Gn,Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau ini. karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat ini, agar penulis dapat menjawab rumusan masalah yang penulis angkat.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah keseluruhan objek dengan ciri yang sama. Responden adalah orang yang memberi tanggapan atas pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang wawancara langsung, atau orang yang mengisi angket yang diberikan oleh orang yang membuat angket. Karena jumlah populasi sedikit, maka populasi diambil secara keseluruhan sebagai responden. Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia sebanyak 1 orang
- b. Ketua Kelompok Tani Gn.Arjuna sebanyak 1 orang
- c. Anggota Kelompok Tani Gn. Arjuna sebanyak 9 orang

Tabel 1.1 : Populasi dan Responden

No	Populasi	Responden	Persentase	Keterangan
1	Pimpinan KUD Mulia	1 orang	100 %	Sensus
2	Ketua Kelompok Tani Gn.Arjuna	1 orang	100 %	Sensus
3	Anggota Kelompok tani Gn.Arjuna	9 orang	100 %	Sensus
	Jumlah	11 orang	-	-

Sumber data : Data olahan lapangan Tahun 2019

4. Data Dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh melalui responden. Data primer dapat berupa pendapat seseorang atau kelompok. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode survei dan metode observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Selain buku data sekunder juga dapat berupa skripsi, tesis, jurnal, surat kabar, seminar dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Maksudnya pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

b. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian.

6. Analisa Data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian data-data tersebut dikelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dalam uraian kalimat. Serta penulis menggabungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulisan masalah ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn,Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan Provinsi Riau.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan penulis dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus untuk umum. Jadi penulis

akan menarik kesimpulan dari hal khusus ke hal yang umum mengenai proses pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn,Arjuna Di Desa Sari Makmur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten pelalawan Provinsi Riau.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan berubah serta hapusnya hak ataupun berakibat timbulnya suatu hubungan hukum maka sebab itu perjanjian akan menimbulkan akibat hukum yaitu tujuan dari masing-masing pihak. (Herlien, 2010 :3)

Menurut M.Yahya Harahap yang dimaksud dengan perjanjian yaitu hubungan hukum kekayaan antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak mempunyai hak untuk menerima sesuatu dan pihak lainnya dibebankan kewajiban untuk melakukan sesuatu. (Syahmin, 2006 : 2)

Perjanjian adalah peristiwa hukum dimana satu pihak membuat janji dengan pihak lainnya ataupun peristiwa dimana kedua pihak itu mengikatkan dirinya untuk berbuat sesuatu. (Mardani, 2013 : 6)

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian kerja yaitu perjanjian yang dibuat oleh pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha yang didalamnya terdapat persyaratan kerja serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini menciptakan suatu hubungan yang didalamnya terdapat unsur pekerjaan, upah serta perintah. (Djumialdji, 2005 : 7)

Perjanjian akan menimbulkan perikatan. Jadi setiap perjanjian akan menyebabkan munculnya perikatan antara pihak yang berjanji. Perikatan

merupakan hubungan hukum diantara masing-masing pihak yang membuat perjanjian, dimana pihak pertama berhak untuk menuntut suatu prestasi kepada pihak kedua, dan pihak kedua berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tersebut.(Subekti, 1963 : 1) Orang yang menuntut suatu hal disebut dengan Kreditur (si berpiutang), sedangkan orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tuntutan disebut debitur (si berutang).

Dari pengertian diatas, dapat dipahami perjanjian merupakan peristiwa hukum dimana terdapat dua pihak atau lebih yang mengikatkan diri. Perjanjian yang diadakan para pihak mengandung janji-janji yang telah disetujui oleh masing-masing pihak yang mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban masing-masing dan juga perjanjian tersebut bisa dibuat baik dalam bentuk tertulis maupun hanya disampaikan secara lisan.

Jadi saat membuat suatu perjanjian, setiap orang yang membuat perjanjian tersebut akan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan agar berjalan sesuai tujuan perjanjian tersebut. Perjanjian diantara pihak-pihak umumnya dibuat dalam sebuah perjanjian yang tertulis(Kontrak). Kontrak tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang membuat perjanjian itu. pasal 1338 ayat (2) Jo. Pasal 1340 KUH Perdata.(Rahdiansyah, 2018)

2. Asas-asas Perjanjian (Budiono, 2010 : 29-34)

1. Asas Konsensualisme (*consensualisme*)

Perjanjian muncul akibat bertemunya kehendak (*consensus*) dari para pihak. Perjanjian bisa diciptakan dengan bebas dan tidak ditentukan bentuknya

serta tercapai tidak secara formil, tapi hanya dengan konsensus saja. Konsensualisme tidak perlu ditaati jika terdapat paksaan, penipuan maupun kekeliruan dari pihak lain.

2. Asas Kekuatan Mengikat (*Verbindende Krecht Der Overeenkomst*)

Masing-masing pihak diharuskan melaksanakan segala ketentuan yang sudah disetujui saat membuat perjanjian tersebut. Perjanjian akan melahirkan kewajiban dan akibatnya masing-masing pihak wajib melakukan kesepakatan kontraktual. Hal ini terdapat pada pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya”.

3. Asas Kebebasan Berkontrak (*Contracts Vrijheid*)

Perjanjian bisa dibuat melalui kehendak bebas setiap orang dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan perikatan dengan siapa saja, serta bebas untuk menentukan isi dan persyaratan dalam perjanjian yang diadakan tersebut asal tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

4. Asas Keseimbangan (*Evenwichtsbeginsel*)

Yaitu asas pokok dalam hukum perdata yang digunakan untuk pranata hukum. asas ini menjadikan suatu pemikiran dan latar belakang seseorang sebagai dasar untuk satu pihak dan pihak lainnya didasarkan dengan cara berpikir bangsa indonesia.

3. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian(Subekti, Hukum Perjanjian, 1963 : 17-21)

1. Adanya kesepakatan antara para pihak.

Maksudnya yaitu masing-masing pihak setuju dan sepakat akan hal pokok dari perjanjian yang dibuat tersebut. Tujuan dilakukannya kata sepakat agar para pihak bebas untuk bertindak dan tentunya tidak menerima tekanan atau paksaan yang dapat membuat cacatnya tujuan dari perjanjian tersebut.

Pernyataan kehendak bisa terjadi dengan cara sebagai berikut:

- 1) Dalam bahasa yang sempurna serta ditulis.
 - 2) Dalam bahasa yang sempurna disampaikan lisan.
 - 3) Dalam bahasa tidak sempurna tapi bisa diterima pihak lainnya.
 - 4) Menggunakan bahasa isyarat asalkan bisa dimengerti pihak lainnya.
 - 5) Hanya diam dan membisu asalkan bisa dimengerti pihak lainnya.
2. Para pihak telah cakap atau telah cukup umur untuk membuat perjanjian.

Orang yang cakap yaitu orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya. Syarat orang yang dikatakan cakap yaitu :(Muhammad, 2000 : 27)

- 1) Seseorang yang telah dikatakan dewasa atau sudah berumur 21 tahun dalam hukum perdata.
- 2) Belum berusia 21 tahun tapi sudah pernah menikah.
- 3) Orang yang tidak sedang menjalani hukum.
- 4) Sehat akalnya

Sedangkan menurut pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata orang yang dikatakan tidak cakap yaitu :

- 1) Seseorang yang masih dibawah umur
- 2) Berada dibawah pengampuan
- 3) Seorang perempuan mengenai ketentuan yang diputuskan dalam undang-undang, serta setiap orang kepada siapa undang-undnag sudah melarang mengadakan perjanjian tertentu. Untuk membuat sebuah perjanjian seorang perempuan bersuami harus mendapat persetujuan secara tertulis dari suaminya.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

3. Menyangkut suatu hal atau objek perjanjian.

Artinya objek perjanjian tersebut jelas jenisnya serta sudah ada ditangan siberutang pada saat perjanjian itu dibuat.

4. Sebab yang halal.

Sebab yang halal yaitu isi dari perjanjian , karena menurut Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebab yang halal adalah apabila tidak melanggar Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Bagian Dari Perjanjian(Budiono H. , Ajaran Umum dan penerapan dibidang Kenotariatan, 2010 : 67-71)

1. Bagian Essentialia

Bagian ini adalah bagian yang wajibdalam perjanjian. Pada perjanjian bernama harus ada bagian ini, jika tidak ada maka hanya perjajian lain. Yang harus ada pada bagian ini yaitu kesepakatan para pihak.

2. Bagian Naturalia

Bagian naturalia adalah bagian perjanjian yang jika dilihat dari sifatnya dikatakan ada tanpa harus dilakukan perjanjian secara khusus oleh setiap orang. Bagian ini terdapat di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan untuk setiap perjanjian bernama. maksudnya setiap orang bebas untuk menentukannya sendiri.

3. Bagian Accidentalialia

Yaitu bagian perjanjian yang terdiri dari pengaturan yang diperjanjikan secara khusus oleh setiap orang. Seperti lamanya pembayaran, pilihan hukum, serta cara penyerahan barang.

5. Bentuk-bentuk Perjanjian

Bentuk perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan sedangkan perjanjian tidak tertulis hanya diucapkan secara lisan atau hanya dengan kesepakatan masing-masing pihak. Dalam perjanjian lisan hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh para pihak, karena para pihak harus mematuhi apa yang sudah diperjanjikan, kewajiban itu muncul akibat perjanjian yang dibuat akan menjadi undang-undang untuk masing-masing pihak yang mengikatkan diri (rumusan pasal 1338 KUHperdata) selagi perjanjian itu sah menurut pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan syarat untuk perjanjian bisa dikatakan sah.

Perjanjian tertulis terdiri atas 3 bentuk yaitu : (Salim, 2008 : 42)

1. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan yang ditandatangani bagi setiap pihak yang mengikatkan dirinya.

Dalam perjanjian ini tidak akan mengikat pihak lain selain pihak yang membuat perjanjian tersebut.

2. Perjanjian menggunakan saksi notaris yang melegalisir tanda tangan semua pihak.

Notaris mempunyai fungsi sebagai pihak yang melegalisir kebenaran tanda tangan masing-masing pihak.

3. Perjanjian yang dilakukan dihadapan notaris dalam bentuk akta notariel.

Yang dikatakan dengan akta notariel yaitu nama yang dibuat di depan atau dimuka notaris atau pejabat yang berwenang.

Akta notariel (otentik) mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk pembuktian jika para pihak sudah melakukan perjanjian
- b. Untuk pembuktian bahwa isi dari perjanjian adalah maksud dan apa yang diinginkan masing-masing pihak.
- c. Alat bukti untuk pihak ketiga jika pada tanggal tersebut mereka sudah melakukan perjanjian serta mengenai isi perjanjian adalah sesuai dengan yang diinginkan.

6. Sistem Perjanjian

Hukum perjanjian menggunakan sistem terbuka. Maksudnya dalam mengadakan suatu perjanjian setiap orang memiliki kebebasan untuk berjanji mengenai apa saja selama tidak bertentangan dengan ketertiban dan kesusilaan.

Dengan adanya sistem ini maka dalam membuat perjanjian orang-orang akan menentukan hal-hal berikut ini:

- 1) Pilihan hukum (*Choice of law*). Yang artinya setiap orang dapat menetapkan sendiri hukum apa yang dipakai dalam perjanjian itu.
- 2) Pilihan Forum (*Choice of jurisdiction*). Yang artinya setiap orang memilih sendiri pengadilan atau forum mana yang digunakan apabila kedepannya terdapat sengketa pada perjanjian itu.
- 3) Pilihan Domisili (*Choice of domicile*). Yang artinya setiap orang menentukan dimanakah domisili hukum dari oarang yang mengadakan perjanjian itu.(Miru, 2008 : 14)

7. Jenis-jenis Perjanjian

Perjanjian bisa dikelompokan menjadi dua yaitu perjanjian obligator dan perjanjian non obligator. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian dimana salah satu pihak harus membayar ataupun menyerahkan sesuatu. Sebaliknya perjanjian non obligator tidak mewajibkan satu pihaknya menyerahkan ataupun membayar sesuatu.

Pembagian perjanjian obligatoir(Budiono H. , Ajaran Umum dan penerapan dibidang Kenotariatan, 2010 : 35)

1. Perjanjian bernama (*benoemde contracten* atau *nominaatcontracten*) dan Perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contracten* atau *innominaat contracten*).

Perjanjian bernama diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa serta hibah. Sebaliknya perjanjian tidak bernama tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya perjanjian kredit.

2. Perjanjian campuran

Yaitu suatu perjanjian yang mengombinasikan berbagai ketentuan yang berbeda dari dua atau lebih perjanjian bernama.

3. Perjanjian Konsensuil, Rill dan Formil

Perjanjian yang tercipta hanya dengan kesepakatan kedua pihak dinamakan perjanjian konsensuil.

Perjanjian rill tidak hanya memerlukan kata sepakat saja tetapi juga sekaligus memberikan apa yang menjadi objek perjanjian. Contohnya perjanjian penitipan barang, pinjam-meminjam, dan pinjam pakai.

Lain halnya dengan perjanjian formil yang tidak hanya menggunakan kesepakatan saja tetapi harus ada formalitas tertentu dalam membuat suatu perjanjian.

4. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian yang menimbulkan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik, Atau adanya elemen tukar-menukar prestasi diantara para pihak dinamakan sebagai perjanjian timbal-balik Sedangkan perjanjian sepihak hanya memberikan prestasinya kepada satu pihak. Contohnya hibah.

5. Perjanjian Cuma-Cuma dan perjanjian atas beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah perjanjian dimana satu pihak menyerahkan keuntungan untuk pihak lain dan tidak mendapat manfaat dari hal tersebut.(pasal 1314 ayat (1) KUHPerd). Sedangkan perjanjian atas beban yaitu perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak untuk melaksanakan sesuatu yang memiliki kaitan secara langsung dengan sesuatu yang harus dilaksanakan pihak satunya.

6. Perjanjian dengan imbalan/penggantian (*comunitatief* atau *vergeldende overeenkomst*) dan perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*)

Perjanjian imbalan ini maksudnya yaitu prestasinya bukan merupakan suatu peristiwa kebetulan atau peristiwa tidak terduga. Sebaliknya perjanjian untung-untungan yaitu tindakan yang untung dan rugi terkait peristiwa yang akan datang atau belum terjadi.

7. Perjanjian pokok dan perjanjian bantuan

Alasan dibentuknya perjanjian pokok yaitu adanya alasan (mandiri) untuk terciptanya perjanjian itu. Sedangkan perjanjian bantuan alasan dibentuknya digantungkan pada perjanjian langsung.

Pembagian Perjanjian non obligatoir

1. *Zakelijk overeenkomst*

Yaitu perjanjian yang mengatur mengenai pemindahan hak dari satu pihak ke pihak lainnya seperti balik nama.

2. *Bevifs overeenkomst*

Tujuan dibuatnya perjanjian ini yaitu untuk membuktikan sesuatu.

3. Liberatoir overeenkomst

Perjanjian ini dibuat agar seseorang bisa dibebaskan dari suatu yang menjadi kewajibannya.

4. Verstelling overeenkomst

Yaitu perjanjian yang dibuat untuk menyudahi keragu-raguan tentang isi dan luas hubungan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian.

8. Bentuk-Bentuk Hukum Perjanjian Dalam Masyarakat Hukum Adat(Soeknto, 1986 : 9)

1. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit yaitu perjanjian untuk meminjamkan uang tidak pakai bunga, atau barang tertentu dan wajib dikembalikan sama dengan nilainya pada waktu yang sudah ditentukan.

2. Perjanjian Kempitan

maksudnya perjanjian antara orang menitipkan barang pada orang lain beserta janji jika ingin dikembalikan dengan bentuk uang atau barang sejenisnya.

3. Perjanjian Tebasan

Perjanjian ini timbul jika satu orang menjual hasil kebunnya sesudah tanamannya berbuah dan tidak lama lagi akan dipetik hasilnya.

4. Perjanjian Perburuhan

Perjanjian ini merupakan perjanjian yang pada umumnya mempunyai persyaratan yang harus ada didalam perjanjian, yang dibuat oleh serikat buruh yang sudah terdaftar padakementrian perburuhan dengan majikan

atau perkumpulan majikan yang berbadan hukum.(Djumaldji & Soedjono, 1987 : 11)

5. Perjanjian Pemegangan

Perjanjian pemegangan ini lazim pada masyarakat hukum adat. Dimana pemilik uang mempunyai hak menggunakan benda yang menjadi jaminan hingga uang yang dipinjam itu dipulangkan.

6. Perjanjian Pemeliharaan.

Isi perjanjian ini yaitu jika satu pihak pihak (Pemelihara) menanggung nafkah pihak lainnya (terpelihara), Khususnya pada masa tuannya.

7. Perjanjian Pertanggung Kerabat

Perjanjian pertanggung kerabat bisa berupa pelunasan hutang orang lain karena adanya ikatan kekerabatan.

8. Perjanjian Serikat

Kerja sama warga masyarakat untuk memenuhi kepentingan tertentu menimbulkan serikat yang termasuk perjanjian untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut.

9. Perjanjian Yang Berkaitan Dengan Tanah

Yang bisa di perjanjikan yaitu berkaitan dengan pengolahan tanah dan tanaman di atas tanah itu.

10. Perjanjian Bagi Hasil Ternak

Yaitu pemilik ternak memberikan ternaknya pada orang lain yang akan memelihara dan jika ternaknya telah mempunyai hasil akan dibagi dua hasil ternak tersebut.

Selain bentuk hukum perjanjian tersebut diatas terdapat hukum perikatan lainnya. Hukum perikatan lainnya tidak timbul dari perjanjian, melainkan dari adanya keterikatan yang timbul dari sikap tindak lainnya. Bentuk-bentuk perikatan lainnya yaitu:

1. Perikatan Penjer

Penjer adalah tanda jadi, yang mengandung unsur kepercayaan. Perikatan penjer merupakan perjanjian yang karena ada tanda jadi yang umumnya dalam bentuk uang.

2. Perikatan Tolong-Menolong

Saling menolong antar dua orang menciptakan keterikatan antara orang-orang itu, setidaknya memberi balasan untuk perbuatan baik yang pernah diwujudkan.

3. Perikatan untuk Menyerenggarakan Sesuatu

Yaitu pemberian yang disertai dengan permohonan kepada seseorang akibatnya timbul kewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan yang diinginkan pihak yang memberikan benda tersebut.

9. Macam Perjanjian Kerja (Djumaldi, 2005 : 11)

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)

Merupakan perjanjian diantara pekerja dengan pengusaha untuk berbuat sesuatu dengan waktu yang ditentukan. Perjanjian ini bisa diciptakan dengan waktu dan didasarkan pada selesainya suatu perjanjian.

Dalam pasal 59 ayat (4) disebutkan perjanjian kerja waktu tertentu yang tergantung pada jangka waktu tertentu bisa dibuat maksimal 2 tahun dan hanya

boleh melakukan perpanjangan 1 kali dalam waktu maksimal 1 tahun.(Shalihah, 2017)

2. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT)

Perjanjian ini dilakukan oleh pekerja dan pemberi kerja dengan hubungan kerja tetap. Perjanjian ini tidak dilakukan bagi pekerjaan yang berdasarkan jenis kegiatannya selesai dalam waktu tertentu, seperti:

- a. Pekerjaan yang sifatnya sementara atau selesai dengan sekali kerja;
- b. Pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam waktu yang tidak lama atau paling lama 3 tahun;
- c. Pekerjaan yang tergantung musim;
- d. Pekerjaan untuk barang baru, kegiatan baru atau untuk barang tambahan pada tahap percobaan.

10. Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan suatu perjanjian hapus disebabkan karena hal-hal seperti berikut:

1. Sudah dibayar;.
2. Adanya tawaran dibayar secara tunai serta dengan penyimpanan dan penitipan;
3. Diperbaharuinya hutang;
4. Akibat berjumpanya hutang dengan kompensasi;
5. Adanya pencampuran hutang;
6. Hutang yang dibebaskan;

7. Hancurnya benda terutang;
8. Batal atau dilakukan pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal;
10. Daluwarsa

Dalam buku Subekti, dijelaskan tentang sebab-sebab hapusnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut: (Subekti, Hukum Perjanjian, 1963 : 64)

1. Pembayaran.

Pembayaran wajib dilaksanakan kepada si berpiutang (kreditur) atau kepada pihak yang sudah diberikan kuasa darinya atau kepada pihak yang diberikan kuasa oleh hakim atau undang-undang agar mendapatkan pembayaran bagi si berutang. Pembayaran yang dilaksanakan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya adalah sah, apabila si berpiutang sudah setuju atau secara nyata sudah menerima manfaat darinya.

2. Penawaran pembayaran secara tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan barang.

Hal ini merupakan cara pembayaran apabila si berpiutang (kreditur) menolak pembayaran. Maka si berutang bisa membayar utangnya dengan pembayaran secara tunai. dan apabila si berpiutang menolaknya, uang tersebut bisa dititipkan pada pengadilan.

3. Pembaharuan utang atau novasi

berdasarkan pasal 1413 KUH Perdata, terdapat tiga metode untuk melakukan pembaharuan utang atau novasi yaitu:

- a. Jika orang yang mempunyai hutang melakukan sebuah perikatan hutang lainnya maka hutang yang lama dihapuskan.
- b. Jika orang yang berutang digantikan dengan orang yang baru, maka si berutang bebas dari perjanjiannya.
- c. Jika ditunjuknya kreditur baru maka si berutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Perjumpaan utang atau kompensasi

Untuk dapat dipertemukannya dua utang, hutang tersebut harus ditetapkan jumlahnya dan dapat ditagih. jika hutang yang satu bisa di tagih saat ini tapi utang yang satu lagi baru bisa ditagih bulan depan , jelaslah hutang-hutang itu tidak bisa diperjumpahkan. Untuk dapat diperjumpahkan maka hutang harus memiliki jumlah, jenis dan kualitas yang sama.

5. Pencampuran utang

jika seseorang berkedudukan sebagai si berpiutang (kreditur) sekaligus sebagai si berutang (debitur), maka demi hukum akan terjadinya pencampuran hutang dan hutang dan piutang itu dihapuskan. contohnya orang yang berutang dalam suatu testemen dipilih sebagai pewaris satu-satunya oleh si berpiutang, atau si berutang menikah dengan yang mengutang maka hapuslah utang piutang tersebut "demi hukum" dalam arti otomatis.

6. Pembebasan utang.

Perjanjian akan hapus apabila kreditur melepaskan haknya dan secara tegas mengatakan tidak menginginkan lagi prestasi dari debitur.

7. Musnahnya barang yang terutang

Perjanjian akan hapus apabila benda yang merupakan objek perikatan musnah, hilang, atau tidak bisa lagi diperjualkan. asalkan musnahnya barang tidak merupakan kesalahan atau kelalaian si berutang.

8. Batal/pembatalan.

Apabila syarat objektif suatu perjanjian tidak terpenuhi maka orang tua atau wali bisa melakukan pembatalan karena telah mendapat paksaan atau disebabkan oleh khilaf atau ditipu.

Meminta pembatalan akibat kurangnya syarat subjektifnya bisa dilaksanakan melalui cara berikut ini :

- a. Dengan aktif menuntut pembatalan perikatandidepan hakim.
- b. Dengan pembelaan, maksudnya menunggu digugat di hadapan hakim untuk memenuhi perjanjian dan disitulah baru mengajukan kekurangan perjanjian itu.

9. Berlakunya suatu syarat batal.

Apabila salah satu syarat ini terpenuhi maka perjanjian akan dihentikan dan segala sesuatunya akan kembali pada keadaan sebelum dilakukannya perjanjian.

10. Lewat waktu

Agar bisa dibebaskan dari suatu perjanjian bisa dilakukan dengan lewatnya waktu berdasarkan ketentuan atau persyaratan yang yang diatur dalam undang-undang.

11. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak melaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya seperti diatur pada perjanjian atau tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, bisa dikarenakan karna kesalahan yang disengaja atau karena kelalaian debitur dan kerana keadaan memaksa (*overmach/ force majeure*). (Meliala, 2012 : 175)

Apabila seorang debitur tidak melakukan apa yang diwajibkan kepadanya, debitur tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi. Tidak dilaksanakan apa yang diwajibkan kepada debitur kemungkinan dikarenakan faktor berikut:

1. Kesalahan yang dilakukan debitur baik secara sengaja atau karena kelalaiannya yang tidak disengaja.
2. Kerena keadaan diluar kemampuan debitur akibat adanya keadaan memaksa (*overmacht*), atau *force majeure*
Menurut Subekti, ada 4 bentuk wanprestasi yaitu:
 1. Apa yang telah disanggupi pada saat perjanjian tidak dilaksanakan;
 2. Perjanjian tersebut dilakukan tetapi tidak seperti semestinnya;
 3. Perjanjian tersebut dilakukan tetapi tidak tepat waktunya;
 4. Melakukan ketentuan yang dilarang menurut perjanjian.

Apabila debitur dalam keadaan wanprestasi, kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan yaitu:

1. Pemenuhan prestasi;
2. Ganti rugi;
3. Dipenuhinya prestasi beserta ganti kerugian;

4. Bisa diminta batalnya perjanjian;
5. Batalnya perikatan beserta ganti kerugian.

Seorang debitur yang dituduh lalai dapat melakukan pembelaan yaitu sebagai berikut:

1. Dikarenakan adanya keadaan yang sangat memaksa (*overmacht atau force majeure*)
2. Mengajukan sendiri jika ternyata kreditur juga lalai dalam melaksanakan kewajibannya. (*Exceptio non adimpleti contractus*)
3. Mengajukan apabila ternyata kreditur tidak bisa menuntut ganti rugi karena telah melepaskan haknya. (*rechtvenverking*).

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2012 “Koperasi adalah Badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Pengertian Koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian adalah “Badan hukum yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan”.

Pada umumnya koperasi bisa diartikan sebagai kumpulan sekelompok orang yang menyatuhkan diri secara sukarela dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan membentuk suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.(Baswir, 1997 : 3)

Menurut R.M Margono Djojohadikoesoenokoperasi merupakan gabungan dari orang-orang yang dengan keinginannya sendiri melakukan kerja sama untuk meningkatkan perekonomian. Soeriaatmadja berpendapat, koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang dengan dasar kesamaan drajad serta tidak mengandung haluan agama dan politik dimana masuknya secara suakrela untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama yang sifatnya kebendaan dengan tanggungan bersama.(Firdaus & Edhi, 2002 : 39)

Menurut Kartasapoetra, Koperasi merupakan badan usaha yang dibentuk bersama dengan tujuan dibidang ekonomi melalui jalan yang tepat dan mantab serta memppunyai tujuan untuk membebaskan anggota-anggotanya dari kesulitan ekonomi.(G.Kartasapoetra, 2001 : 2)

Koperasi Indonesia merupakan organisasi rakyat yang mempunyai watak sosial, yang anggotanya adalah sekumpulan orang. badan hukum koperasi adalah usaha bersama dengan dasar asas kekeluargaan dan merupakan tata susunan ekonomi rakyat..(Chaniago, 1998 : 14)

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan koperasi adalah kumpulan orang dan tidak bisa dikatakan sebagai kumpulan modal. Koperasi mengedepankan kepentingan kemanusiaan saja dan tidak terhadap kebendaan. Pada koperasi kerja sama dilandaskan pada rasa persamaan drajad serta kesadaran setiap anggotanya.

Koperasi dapat dijadikan sebagai tempat demokrasi ekonomi dan sosial yang dikuasai bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Usaha itu dijalankan berdasarkan kemauan anggota dengan musyawarah dan rapat anggota.

2. Jenis jenis Koperasi

1. Berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi dibedakan menjadi:

(Widiyanti, 2003 : 51-59)

a) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai penyalur tunggal yang memperpendek jarak antara produsen dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat;
- b. Dengan adanya koperasi maka pemakai mendapat harga yang lebih murah;
- c. Ongkos-ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dikemas.

b) Koperasi Kredit

Agar anggotanya bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan dengan ongkos atau bunga yang rendah maka dibentuklah koperasi kredit ini .

c) Koperasi Produksi

Koperasi ini melakukan kegiatan usaha dibidang ekonomi untuk membuat dan juga menjual barang-barang baik yang dihasilkan atau dilaksanakan oleh koperasi maupun hasil usaha anggota-anggota koperasi.

d) Koperasi Jasa

Koperasi jasa merupakan koperasi yang bergerak sebagai bidang usaha yang memberi penyediaan jasa khususnya untuk anggota dan juga untuk masyarakat. Contohnya Koperasi Angkutan.

e) Koperasi Distribusi (Pemasaran)

2. Berdasarkan golongan fungsional

- a) Koperasi Pegawai Negeri (KPN)
- b) Koperasi Angkutan Darat (Kopad)
- c) Koperasi Angkutan Laut (Kopal)
- d) Koperasi Angkutan Udara (Kopau)
- e) Koperasi Angkutan Kepolisian (Koppol)
- f) Koperasi Pensiunan Angkutan Darat
- g) Koperasi Pensiunan (Koopen)
- h) Koperasi Karyawan (Kopkar)
- i) Koperasi Sekolah

3. Berdasarkan lapangan usaha:

a) Koperasi Desa

Merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang yang merupakan penduduk desa yang mempunyai kesamaan kepentingan.

b) Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi merupakan koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan dibidang konsumsi.

c) Koperasi pertanian

Koperasi ini mempunyai anggota yang terdiri dari pemilik tanah, penggarap, buruh tani termasuk stiap orang yang memiliki kepentingan atau pekerjaan yang berkaitan dengan usaha pertanian.

d) Koperasi peternakan

Koperasi ini memiliki anggota yang mempunyai kesamaan kepentingan serta mempunyai pekerjaan yang langsung berkaitan dengan peternakan seperti pengusaha dan buruh peternakan.

e) Koperasi Perikanan

Koperasi ini memiliki anggota yang mempunyai kepentingan dan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan usaha perikanan seperti pengusaha, pemilik alat perikanan dan buruh/nelayan.

f) Koperasi Kerajinan/ Industri

Koperasi ini memiliki anggota yang mempunyai kepentingan dan pekerjaan langsung dibidang kerajinan atau idustri yang bersangkutan seperti pengusaha pemilik alat-alat produksi serta buruh yang bersangkutan.

g) Koperasi simpan pinjam/kredit

Koperasi ini memiliki anggota mempunyai kepentingan dibidang perkreditan.

- h) Koperasi Asuransi
- i) Koperasi Unit Desa

Koperasi unit desa merupakan koperasi yang bergerak dibidang penyediaan kebutuhan masyarakat khususnya kebutuhan untuk kegiatan pertanian. Koperasi ini berdiri diwilayah perdesaan dan anggotanya terdiri dari penduduk desa.

Tujuan didirikannya KUD adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat perdesaan, yang sifatnya memiliki banyak usaha dan lokasi kerjanya meliputi wilayah desa. KUD mempunyai peran sebagai lembaga yang memberikan palayanan secara efektif untuk menampung, menumbuhkan serta melakukan pembinaan untuk kegiatan usaha anggota agar tujuan KUD dapat tercapai.

3. Tujuan Koperasi

Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan jika “Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun perekonomian nosional dalam rangka untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD1945”.(Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)

Jadi jelaslah jikakesetia kawan dan kesadaran diri harus saling mengisi, saling mendorong, saling menghidupi, saling mengawasi, untuk dijadikan kekuatan agar tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.(Kartasapoetra, 2003 : 7)

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam pasal (4) UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi yaitu :

1. Mengembangkan potensi ekonomi khususnya anggota serta secara umum untuk masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Mempunyai peran yang aktif dalam hal untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.
3. Memperkuat perekonomian rakyat untuk dasar kekuatan dan pengetahuan dengan koperasi sokogurunya.
4. Menciptakan serta mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan demokrasi ekonomi. (Hadhikusuma, 2005 : 39)

5. Landasan Koperasi

Yang dimaksud dengan landasan koperasi yaitu pedoman yang digunakan sebagai petunjuk arah, tujuan dan kegiatan koperasi serta harus dimiliki oleh semua koperasi. Landasan koperasi terdiri dari :

1. Landasan Idiil

Pancasila menjadi landasan idiil koperasi maksudnya, dalam mewujudkan cita-citanya harus didasari dengan Pancasila.

2. Landasan Struktural

UUD 1945 merupakan landasan struktural koperasi. Secara eksplisit pasal 33 ayat (1) tidak menyatakan koperasi sebagai bagian struktural perekonomian Indonesia. Akan tetapi dengan adanya asas kekeluargaan

dapat menjamin keberadaan struktural koperasi (Kekeluargaan) menjadi asas dari semua koperasi.

3. Landasan Mental

Kesetia kawan serta kesadaran pribadi menjadi landasan mental koperasi. Maksudnya diantara anggota harus memiliki rasa kesetia kawan, kebersamaan, kekeluargaan, bekerja sama dan percaya diri.

4. Landasan Operasional

Undang-undang dan peraturan-peraturan yang disepakati secara bersama menjadi landasan operasional koperasi. Jadi, landasan operasional koperasi terdiri atas:

- a. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
- b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

6. Ciri-ciri Koperasi (Mokhammad, 2018)

1. Keanggotaan bersifat sukarela

Maksudnya untuk menjadi anggota koperasi tidak dengan adanya paksaan tetapi harus secara sukarela dan anggota bisa berhenti kapan saja sesuai dengan kesepakatan yang mereka setuju.

2. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota

Kekuasaan tertinggi dalam struktur koperasi berada pada rapat anggota. Rapat anggota diadakan sekali dalam setahun dan memiliki kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

3. Berasas kekeluargaan

Kekeluargaan merupakan sifat koperasi. Ketentuan ini terdapat di Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 2 dimana “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berlandaskan asas-asas kekeluargaan”.

4. Bersifat non-kapitalis

Maksudnya pembagian sisa hasil usaha (SHU) tidak didasarkan pada banyaknya modal yang berikan anggota tapi berdasarkan jasa yang diberikan anggota pada koperasi.

5. Bersandar prinsip swadaya, swakerta dan swasembada

Maksudnya adalah koperasi berdasarkan prinsip usaha sendiri (swadaya), prinsip buatan sendiri (swakerta) dan prinsip kemampuan sendiri (swasembada).

7. Karakteristik Koperasi (Khoiriyah, 2015)

1. Adalah badan usaha yang tujuannya untuk mencari keuntungan tapi hal tersebut bukan tujuan utama dari koperasi.
2. Memiliki anggota orang seorang, maksudnya anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal.
3. Memiliki anggota badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah mempunyai badan hukum bisa mengembangkan koperasi sehingga memiliki tingkatan yang lebih besar.
4. Dalam menjalankan usahanya didasarkan pada prinsip koperasi sesuai dengan yang dikatakan pada 5 UU Nomor 25 Tahun 1992.

5. Sebagai Gerakan ekonomi rakyat dan sebagai sokogutu dalam ekonomi kerakyatan.
6. Asas kekeluargaan, artinya koperasi mendahulukan setia kawan dan kesadaran berpribadi, serta memiliki tujuan agar anggotahnya sejahtera beserta masyarakat

8. Prinsip-Prinsip Koperasi

1. Keanggotaan yang sukarela dan terbuka.
Artinya koperasi terbuka untuk setiap orang yang ingin dan bersedia menggunakan jasanya dan harus siap mendapatkan tanggung jawab keanggotaan yang sama dengan yang lain tanpa melihat perbedaan.
2. Pengawasan Demokrasi oleh Anggota
Anggota koperasi membuat segala kebijakan dan keputusan secara aktif, karena koperasi merupakan organisasi demokrasi yang mengutamakan anggotanya.
3. Partisipasi Anggota dalam Kegiatan Ekonomi
Kontribusi permodalan koperasi dilakukan oleh setiap anggota dengan cara adil serta melaksanakan pengawasan dengan demokritis.
4. Otonomi dan kemandirian(Independen)
Koperasi merupakan organisasi otonom yang menolong diri sendiri dan dijaga oleh setiap anggotanya.

5. Pendidikan, Pelatihan, Penerangan

Agar para anggota dapat menjalankan tugasnya lebih efektif bagi perkembangan koperasi maka para anggota diberikan penerangan, pendidikan dan pelatihan.

6. Kerja sama antar koperasi

Koperasi mengadakan hubungan kerja sama baik ditingkat lokal, Nasional, Regional, dan Internasional.

7. Kepedulian terhadap masyarakat

Koperasi menjalankan kegiatannya agar pertumbuhan masyarakat diwilahnya terus berlanjut, dan atas ketentuan yang didapat dalam rapat anggota. (Notohamidjojo, 1973 : 46)

C. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa Mulia

Koperasi Unit Desa Mulia dirintis pada tahun 1992 dengan Nama Harapan Mulia (KUD Harmu) didaftarkan pada Departemen Koperasi Provinsi Riau Nomor : 1713/BH/XII. Pada tahun 1996 barulah diganti menjadi Koperasi Unit Desa Mulia dan aktif dengan Badan Hukumnya dengan Nomor 401/PAD/KWK.4/5.1/VII/1996. Pada tanggal 6 April 2010 Badan Hukumnya di ganti menjadi No : 124/BH/PAD/DISKUMKM/IV.5/IV/2010. Anggota pada awal berdirinya sampai tahun 1994 hanya terdiri dari 40 anggota, pada tahun 1995 menjadi bertambah menjadi 230 anggota, tahun 1997 menjadi 511 anggota dan pada tahun 2016-2019 memiliki 500 anggota dan 34 Kelompok Tani yaitu : kelompok tani G. Arjuna, G.Karang, G.Wilis, G. Merbabu, G.Telomoyo,

G.Halimun, G.Lewu, G.Tengger, G.Derowati, G.Semeru, G.singgalang, G.Lauzer, G Sembung, G. Salak, G. Sewu, G.Sindoro, G.Galunggung, G. Pangrango, G. Wijaya, G. Agung, G. Manaon, G. Rinjani, G.Kerinci, G.Krakatau, G.Sibayak, G.Sumbing, G.Tidar, G.Kinabalu, G.Slamet, G. Merapi, G.T Prah, G. Muria, G.Bromo, dan G.Kelud.

Kelompok tani merupakan sebuah lembaga yang menyatuhkan para petani secara horizontal dan dapat dibentuk beberapa unit dalam satu desa, bisa berdasarkan komoditas, areal tanam pertanian dan gender.

Kelompok tani didefinisikan sebagai sebuah kelembagaan di tingkat petani yang dibentuk untuk mengorganisasikan para petani dalam menjalankan usahannya.

Ada beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok tani yaitu:(Pangerang, 2016)

1. Sudah mengenal satu dengan yang lain , akrab serta sesama anggota mempunyai sikap saling percaya;
2. Dalam bekerja sebagai petani mereka memilikipandangan serta kepentingan yang sama;
3. Mempunyai berbagai kesamaan baik itu tradisi dan pemukiman, hamparan usaha, bentuk usaha, status ekonomi dan sosial, bahasa, pendidikan dan ekonomi.
4. Terdapat bagian tugas dan tanggung jawab antar anggota yang didasarkan keputusan bersama.

Koperasi Unit Desa Mulia ini terletak di Desa Sari Makmur yang berada di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Desa ini terdiri dari tiga Dusun yaitu Dusun Agung Mulyo, Dusun Rejo Sari dan Dusun Karang Sari. Desa ini berbatasan dengan Desa Mulya Subur dibagian Utara, berbatasan dengan Kecamatan Ukui di bagian Selatan, Berbatasan dengan Kelurahan Pangkalan Lesung di sebelah Timur dan berbatasan dengan Desa Genduang di bagian Barat.

Anggota KUD mulia terdiri dari masyarakat yang ada di Desa Sari Makmur dengan Syarat:

1. Berdomisili dalam wilayah Kabupaten Pelalawan dan sekitarnya
2. Kegiatan usahanya berkesinambungan dengan kegiatan Koperasi
3. Mampu untuk melaksanakan perbuatan hukum
4. Bersedia untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 perbulannya

Apabila Syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka sudah terdaftar sebagai anggota KUD Mulia sehingga memiliki hak dan kewajiban. Hak setiap anggota yaitu :

1. Hadir, menyatakan usulan dan memberikan suara pada rapat anggota
2. Memberikan hak pilih dan dipilih untuk menjadi anggota dan badan pengurus
3. Mengusulkan dilakukannya Rapat Luar biasa
4. Memberikan pandangan serta saran pada Pengurus baik diminta ataupun tidak.


Sedangkan kewajiban anggota KUD Mulia yaitu :

- a. Membayar simpanan-simpanan pada Koperasi yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya yang diputuskan dalam Rapat Anggota;
- b. Menuruti dan patuh kepada Anggaran Dasar dan aturan lain;
- c. Ikut serta dalam kegiatan usaha yang diadakan oleh koperasi;
- d. Aktif dalam rapat-rapat yang diadakan.

Tujuan didirikan KUD mulia yaitu untuk meningkatkan taraf hidup terutama bagi anggotanya dan untuk menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun perekonomian nasional. Agar tujuannya tercapai maka KUD Mulia memiliki kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Unit usaha simpan pinjam
2. Penyediaan dan menyalurkan serana-serana produksi barang-barang keperluan sehari-hari dan jasa lainnya.
3. Pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil produksi.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti Pertanian, Perternakan, Perikanan, Kerajinan, Perkebunan dan kegiatan lainnya yang langsung menyangkut kepentingan anggota dan sepanjang diperlukan.
5. Memberikan penerangan, penyuluhan, latihan dan pendidikan kepada anggota mengenai perkoperasian.

Struktur kepengurusan KUD Mulia adalah sebagai berikut :



Sumber : Struktur Koperasi Unit DesaMulia

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna

Perjanjian merupakan serangkaian ucapan yang didalamnya terdapat janji-janji serta kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. (Subekti, 1963 : 1) Bentuk perjanjian dibagi kedalam dua macam, pertama perjanjian yang dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam tulisan dan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang hanya disampaikan secara lisan dan cukup dengan kesepakatan para pihak saja. (Rosma, 2011)

Proses perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna tidak di atur secara pasti menggunakan perjanjian tertulis karena berlandaskan atas dasar kepercayaan. Perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan adalah sah sepanjang memenuhi persyaratan pada pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, seperti 1. Kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perjanjian ; 2. Sudah cakap dalam melakukan perbuatan hukum; 3. Menyangkut hal tertentu; 4. sebab yang tidak dilarang. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sebuah perjanjian bisa muncul dengan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh para pihak.

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban anggota koperasi unit desa mulia serta sanksi atas pelanggaran telah diatur dalam anggaran dasar koperasi. yang dimaksud dengan anggaran dasar koperasi yaitu sebagai dasar pengaturan tata tertip untuk teraturnya suatu koperasi bersama semua kegiatan usahannya. Jadi

anggaran dasar koperasi merupakan dasar formal untuk setuju dan sepakatnya setiap anggota dalam melakukan kerja sama. Anggaran dasar sekaligus sebagai pondasi bagi koperasi unit desa mulia.

Anggaran dasar koperasi sebagaimana diatur pada Pasal 8 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, setidaknya mengatur mengenai :

- a. Semua nama orang yang mendirikan
- b. Nama dan tempat dimana koperasi didirikan
- c. Maksud dan tujuan didirikan koperasi serta bidang usaha koperasi.
- d. Segala pengaturan tentang anggota koperasi
- e. Segala pengaturan tentang rapat anggota
- f. Segala pengaturan tentang pengelolaan
- g. Segala pengaturan tentang permodalan
- h. Pengaturan tentang berapa lama berdirinya
- i. Pengaturan tentang pembagian sisa hasil usaha
- j. Pengaturan mengenai sanksi.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian)

Untuk menghindari adanya kendala dalam pelaksanaan pengadaan pupuk maka Koperasi haruslah lebih tegas dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, karena baik perjanjian yang tertulis maupun perjanjian yang disampaikan secara lisan memiliki kekuatan mengikat diantara pihak-pihak yang menyetujui kesepakatan tersebut. Dan tentunya salah satu pihak dilarang untuk mengubah ketentuan yang sudah disetujui tanpa persetujuan pihak lainnya.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia mengenai bentuk perjanjian untuk pengadaan pupuk yakni, Responden menjelaskan bahwa perjanjian disampaikan secara lisan dengan berdasarkan itikad baik para anggota khususnya ketua kelompok tani karena persetujuan itu adalah pasti dan wajib mengikat para pihak. Yang ada perjanjian tertulis itu untuk pembelian pupuk bersubsidi antara koperasi dengan distributor yaitu dengan cv. Az-Zahra. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Seperti yang dikatakan pada pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dibuat dengan itikad baik”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Selain itu pada pasal 1339 KUHPerdara mengatakan “persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Berdasarkan wawancara dengan responden, mengenai perjanjian pengadaan pupuk antara koperasi dengan kelompok tani, yakni responden tidak mengetahui secara pasti tentang perjanjian yang diberikan koperasi dengan ketua kelompok tani karena responden hanya menerima pupuk sedangkan untuk pengadaan pupuk dari koperasi diserahkan kepada ketua kelompok tani.(hasil

wawancara dengan Responden Bapak Imron selaku anggota Kelompok Tani.Gn Arjuna pada tanggal 25 Oktober 2019)

Sedangkan pertanyaan mengenai apakah ada perjanjian tertulis untuk membeli pupuk ke ketua kelompok tani, Responden menjawab tidak ada, mereka hanya membeli pupuk sesuai kebutuhan dan karena untuk mendapatkan pupuk terutama pupuk subsidi harus melalui kelompok tani maka mereka membentuk kelompok tani agar dapat mendapatkan pupuk subsidi jadi tidak ada perjanjian akan itu.(Hasil wawancara dengan Responden Bapak Rohman selaku anggota Kelompok Tani Gn.Arjuana pada tanggal 25 Oktober 2019)

Pihak koperasi perlu melakukan penilaian dan perlunya pengaturan tentang pengadaan pupuk dibuat secara tertulis agar tidak ada anggota yang melanggar perjanjian yang telah disampaikan. Perjanjian yang diadakan dengan lisan atau tidak ditulis tetap mengikat setiap pihak, serta tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang berjanji. Akan tetapi, untuk memudahkan dalam pembuktian, acuan bekerja sama dan melakukan transaksi, lebih baik dibuat dalam bentuk tertulis. Ketentuan ini bertujuan, apabila mengalami perselisihan dapat melihat lagi ketentuan yang ada didalam perjanjian yang dibuat tersebut. (Aries, 2013)

Ketentuan yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan pupuk di koperasi unit desa mulia yaitu pribadi anggota kelompok tani serta bentuk usaha dan kemampuannya untuk melakukan kewajibannya. Untuk itu para anggota kelompok tani sebaiknya mengerti dengan prinsip pinjaman yang diberikan oleh koperasi unit desa mulia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden mengenai prinsip koperasi unit desa mulia tersebut, Responden mengatakan bahwa ia tidak mengetahui secara pasti prinsip koperasi unit desa mulia, karena biasanya ketua kelompok tani yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan pupuk dengan KUD Mulia, anggota kelompok tani hanya menerima pupuk saja. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Saparudin salah satu anggota Kelompok Tani Gn.Arjuna, pada tanggal 25 September 2019)

Prinsip-prinsip koperasi adalah garis-garis penutun yang dipakai oleh koperasi untuk menjalankan nilai-nilai itu dalam prakteknya. (Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, 2005 : 7) untuk itu harusnya semua anggota kelompok tani Gn.Arjuna mengetahui prinsip-prinsip pengadaan pupuk yang diberikan oleh koperasi unit desa mulia agar lebih efektif dalam perkembangan koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Muslimin selaku Pimpinan koperasi unit desa mulia dijelaskan bahwa koperasi unit desa mulia melakukan penjualan dan pengadaan pupuk tidak secara bebas. KUD Mulia hanya mengadakan pupuk untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dengan membuat RDKK saja. karena pupuk subsidi tidak dapat diperjualkan secara bebas. selain itu agar kenutuhan kelompok tani dapat terpenuhi karena sulit mendapatkannya. KUD Mulia juga mempunyai beberapa prinsip dalam pengadaan pupuk yaitu menggunakan prinsip 6 tepat yaitu sebagai berikut:

1. Tepat jumlah

Maksudnya pupuk yang diadakan dapat memenuhi alokasi kebutuhan pupuk anggota kelompok tani sesuai dengan yang dituangkan dalam RDKK kelompok tani.

2. Tepat tempat

Maksudnya membuat kios pengencar resmi berdasarkan kebutuhan di sentra lokasi pertanian dalam hal ini yang dimaksud adalah KUD Mulia.

3. Tepat jenis

Penyaluran pupuk ke tempat kebun sawit setiap petani sesuai berdasarkan jenis pupuk yang yang perlukan yang ada dalam RDKK kelompok tani

4. Tepat harga

- a. Membuat ketetapan harga jual produsen ke distributor atau KUD Mulia yang mengacu kepada tidak terlampaunya HET di tingkat petani.
- b. Pupuk bersubsidi yang diperjualbelikan adalah pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri pertanian RI No. 130/Permentan/SR.130/11/2014, tanggal 27 November 2014 tentang kebutuhan dan harga enceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2018. HET pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

Nama pupuk	Harga
Pupuk Urea	Rp. 1800 per kg
Pupuk SP-36	Rp. 2000 per kg
Pupuk ZA	Rp. 1400 per kg
Pupuk NPK	Rp. 2300 per kg
Pupuk Organik	Rp. 500 per kg

5. Tepat mutu
 - a. Pengawasan terhadap mutu pupuk
 - b. Pelaksanaan uji mutu baik pupuk yang disediakan oleh distributor.
6. Tepat waktu
 - a. menyiapkan stok pupuk di gudang
 - b. memberikan layanan yang cepat ke distributor
 - c. Kelompok tani diminta agar mengajukan kebutuhan pupuk lebih dulu sebelum masa pemakaian.

Penerapan prinsip 6 tepat ini bertujuan agar kelompok tani dapat meningkatkan hasil produksi sawitnya dan meningkatkan tarap hidup petani. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Kelompok Tani mengajukan pengadaan pupuk dengan membuat RDKK. RDKK merupakan rancangan berapa banyak pupuk bersubsidi yang dipakai dalam waktu setahun yang dibuat dengan keputusan bersama anggota kelompok

tani yang menjadi alat untuk memesan pupuk bersubsidi dari gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian. (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang kebutuhan dan harga enceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015)

Anggota kelompok tani Gn.Arjuna sebagai anggota koperasi unit desa mulia harus turut serta dan berpartisipasi dalam jalannya koperasi oleh karena itu tiap-tiap anggota memiliki fungsi dan tugas masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan responden pembagian fungsi dan tugas anggota kelompok tani yaitu sebagai berikut:

Ketua kelompok tani mempunyai tugas yaitu :

1. Mengkordiner anggota kelompok tani
Misalnya memimpin rapat pengurus, memimpin rapat anggota, menandaangani surat-menyurat, mewakili kelompok dalam pertemuan dengan pihak lain dan melaksanakan fungsi manajemen lainnya.
2. Mengkordiner TBS
Hasil panen petani akan di kordinerkan untuk di angkut ke pabrik oleh ketua kelompok tani dengan mobil angkuta TBS.
3. Mengambil pupuk ke KUD
Untuk pupuk itu pengambilannya diwakilkan oleh ketua kelompok tani sesuai dengan rangkap kebutuhan pupuk petani.
4. Menyampaikan informasi yang di berikan oleh KUD kepada anggota kelompok taninya.

5. Memegang hasil panen sebelum diserahkan kepada anggota kelompok tani.

Apabila jumlah anggota dalam kelompok tani tersebut terbilang besar maka struktur organisasi atau pengurusannya juga akan semakin lengkap seperti adanya bendahara kelompok yang tugasnya melayani seluruh kegiatan administrasi keuangan kelompok dan sekretaris kelompok tani yang tugasnya :

1. Mencatat segala keputusan penting dalam rapat KUD
2. Menindaklanjuti hasil-hasil rapat dari KUD
3. Menyampaikan hasil rapat kepada pengurus kelompok tani
4. Membuat surat-menyurat yang berkaitan dengan kelompok tani
5. Membuat laporan bulanan atau laporan tahunan.

Sedangkan Tugas dan kewajiban anggota Kelompok Tani yaitu :

1. Pemupukan kebun kelapa sawit

Setelah pupuk sudah diterima dari ketua kelompok tani maka petani dapat melakukan pemupukan di kebun sawitnya sendiri.

2. Pemanenan kebun kelapa sawit anggota kelompok tani

Pemanenan juga dilakukan sendiri oleh petani atau ada juga beberapa yang meminta bantuan kepada pihak lain karena kesibukan masing-masing. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Dari hasil wawancara dengan responden, penulis mendapatkan bahwa ketua kelompok tani Gn.Arjuna mengetahui tugasnya sebagai ketua kelompok

tani. (Hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani Gn.Arjuna Pada Tanggal 25 September 2019)

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu responden tentang pengetahuannya mengenai tugas kelompok tani yakni, responden tidak mengetahui semua tugas kelompok tani, hanya sebagian yang ia ketahui yaitu tugas anggota kelompok tani saja, sedangkan tugas ketua kelompok tani responden tidak mengetahui secara pasti.(hasil wawancara penulis dengan Bapak Udin selaku anggota kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hampir semua tugas yang diberikan kepada kelompok tani diketahui oleh reponden. walaupun masih ada kelompok tani yang tidak mengetahui tugas kelompok tani secara keseluruhan tetapi setidaknya ia paham tugasnya sebagai anggota kelompok tani.

Selanjutnya wawancara penulis mengenai tahapan pengadaan pupuk yang diberikan oleh KUD Mulia menurut pimpinan KUD Mulia, yakni sebagai berikut:

- a. kelompok tani mengajukan rangkap kebutuhan pupuk anggota yang diajukan kepada KUD yang berisi jumlah pupuk yang akan diambil.
- b. Kebutuhan akan pupuk didasarkan pada luas lahan yang kemudian disusun dalam RDKK.
- c. Sistem yang dipakai dalam pembelian dan pengambilan pupuk yaitu dengan cara pembayaran secara tunai dan secara Kredit dengan angsuran.

- d. Untuk pembayaran secara kredit yaitu berupa angsuran dengan cara pemotongan langsung dari hasil kebun anggota kelompok tani yang dijual kepada koperasi.
- e. petani tidak dapat mengambil atau membeli pupuk subsidi mapupun non subsidi yang diadakan koperasi secara perorangan langsung ke KUD, tetapi harus melalui kelompok tani dengan membuat RDKK.
- f. penambahan biaya transportasi yang dilakukan oleh kelompok tani dibebankan pada setiap kilogram pupuk yang dibeli oleh petani.
- g. Kelancaran proses pengajuan yang dilanjutkan dengan pengambilan pupuk juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan stok di KUD. Karena stok pupuk di KUD tidak dapat terlepas dari pengajuan RDKK dari kelompok tani.
- h. dasarnya KUD Mulia melakukan Aplikasi pemupukan setiap per 4 bulan. Rangkap kebutuhan pupuk anggota itu berisikan nama dan daftar kebutuhan pupuk untuk kebun kelapa sawit anggota anggota tersebut.
- i. Setelah membuat rangkap anggota maka pihak koperasi memberikan pupuk kepada ketua kelompok tani yang kemudian di angkut dengan mobil angkutan TBS ke kebun sawit anggota.
- j. Pengangkutan dilakukan dengan membuat perjanjian kerja secara tertulis antara ketua kelompok tani yang mewakili kelompok tani dengan supir angkutan TBS Plasma atau kepada pemilik armada, yang mana didalam perjanjian tersebut telah diatur ketentuan yang

berkaitan dengan pengangkutan termasuk biaya pengangkutan yaitu sebesar Rp 150.000 per mobil.

- k. Setelah pupuk sampai di kebun anggota kelompok tani maka yang selanjutnya akan dilakukan adalah pemupukan oleh kelompok tani tersebut. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisa bahwa pelaksanaan pengadaan pupuk yang dilakukan koperasi unit desa mulia dengan kelompok tani Gn. Arjuna melalui 3 tahapan, yaitu : pengajuan pengadaan dalam bentuk RDKK, pengangkutan, dan pelaksanaan pemupukan

pihak Koperasi memberikan kemudahan kepada anggota kelompok tani dalam mendapatkan pengadaan pupuk dengan tidak memberikan tahap pengajuan yang rumit. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi yang terdapat dalam UU No 25 Tahun 1992 yaitu “secara khusus untuk memajukan kesejahteraan anggota dan secara umum juga memajukan kesejahteraan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dan didasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)

Keanggotaan seseorang didalam koperasi sifatnya pribadi dan status sebagai anggota itu tidak bisa diberikan kepada orang lain (pasal 19 ayat 3 UUPerkop). Keanggotaan dari koperasi tidak pula dapat diwariskan walaupun

anggota meninggal dunia.(Untung, Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia, 2004 : 33)

Berdasarkan Pasal 19 ayat 4 UU No 25 Tahun 1992 “tiap-tiap anggota koperasi memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi seperti yang diatur pada anggaran dasar”.(Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian)

Untuk mengetahui pengetahuan anggota kelompok tani Gn.Arjuna mengenai hak dan kewajibannya maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu Responden, yaitu responden hanya mengetahui kewajiban untuk membayar simpanan pokok sebesar Rp.50.000 dan simpanan wajib sebesar Rp. 10.000 yang dipotong dari hasil panen setiap bulannya.(Hasil wawancara dengan Bapak Suprpto selaku anggota Kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Berdasarkan wawancara penulis dengan pimpinan KUD Mulia mengenai hak dan kewajiban anggota KUD Mulia yakni: Hak dan kewajiban kelompok tani sama dengan anggota koperasi lainnya seperti yang tertera pada pasal 8 dan pasal 9 Anggaran Dasar yaitu setiap anggota mempunyai hak :

- a. Hadir dan menyatakan pendapat pada saat diadakan rapat anggota;
- b. Setiap anggota koperasi berhak untuk menunjuk dan ditunjuk menjadi pengurus;
- c. Meminta untuk dilakukan rapat anggota luar biasa berdasarkan aturan pada Anggaran Dasar;

- d. Memberikan pendapat serta usulan pada pengurus didalam atau diluar rapat anggota.
- e. Memperoleh bagian sisa hasil usaha.

Sisa hasil usaha yaitu penghasilan koperasi yang didapat selama setahun buku dikurangi dengan biaya penyusunan serta kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku tersebut.

Sedangkan kewajiban anggota yaitu seperti :

- a. Membayar simpanan wajib, simpanan pokok dan simpanan-simpanan lainnya.
- b. Setiap anggota memiliki kewajiban untuk ikut berperan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi
- c. Menaati kebutuhan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan kebutuhan lainnya yang berlaku dalam koperasi
- d. Hadir secara aktif dan mengambil peranan dalam rapat-rapat. (Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Mulia)

Menurut Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkopersian di Indonesia didalam Pasal 20 Ayat (1) bahwa setiap anggota memiliki kewajiban sebagai berikut (Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian):

- a. Sebuah pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan ketentuan itu dikatakan pada rapat anggota
- b. Ikut berperan dalam rapat anggota yang diadakan oleh koperasi

- c. Menumbuhkan serta merawat kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan.

Hak setiap anggota menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia adalah sebagai berikut(Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian) :

- a. Hadir, menyatakan pendapat, serta memberi saran pada rapat yang diadakan koperasi
- b. Memberi hak suara dan/atau ditunjuk untuk jadi pengurus koperasi
- c. Rapat anggota bisa diminta diadakan berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar
- d. Memberikan pendapat dan saran diluar rapat anggota terhadap anggota yang menjadi pengurus baik ketika diminta atau tidak.
- e. Menggunakan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan anggota lainnya
- f. Memperoleh informasi tentang pertumbuhan koperasi berdasarkan pengaturan yang ada pada anggaran dasar.

Berdasarkan uraian diatas para anggota kelompok tani Gn.Arjuna seharusnya lebih mengetahui apa hak dan kewajiban mereka sebagai anggota kelompok tani serta pihak koperasi harusnya lebih menjelaskan secara rinci kepada setiap anggota kelompok tani mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota koperasi unit desa mulia.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah anggota kelompok tani melaksanakan urusannya langsung kepada koperasi atau hanya kepada ketua

kelompok tani, penulis melakukan wawancara dengan responden yakni, untuk hal pengadaan pupuk itu tugas ketua kelompok tani jadi mereka dapat berkoordinasi kepada ketua kelompok tani, tetapi untuk urusan di luar pengadaan pupuk seperti halnya simpan pinjam maka anggota kelompok tani langsung ke KUD. Jadi anggota kelompok tani adalah anggota koperasi unit desa mulia Juga, karena itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anggota KUD Mulia lainnya. Hanya saja kelompok tani sebagai organisasi yang sudah ada tugas-tugasnya apabila kelompok tani ini berjalan dengan baik. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Seperti perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian pengadaan pupuk antara koperasi unit desa mulia dengan kelompok tani Gn. Arjuna, dalam pelaksanaannya akan terus muncul kemungkinan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi itu biasanya dilakukan oleh ketua kelompok tani meskipun tidak menutup kemungkinan anggota kelompok tani dan pihak koperasi juga melakukan wanprestasi.

Dari penelitian penulis, pelaksanaan perjanjian pada koperasi unit desa mulia juga tidak lepas dari masalah wanprestasi. Apalagi perjanjian untuk pengadaan pupuk tidak diatur secara tertulis. Bentuk wanprestasi yang muncul adalah ketua kelompok tani melakukan pengadaan pupuk non subsidi dengan harga lebih tinggi dari harga yang diberikan oleh koperasi kepada anggota kelompok tani, sehingga apabila hasil panen sawit anggota kelompok tani tersebut sedang mengalami penurunan hasil produksi maka bisa saja anggota kelompok

tani tersebut tidak mendapatkan jatah untuk bulan itu karena harus membayar angusan hutang pupuknya.

Berdasarkan wawancara dengan responden Pimpinan KUD Mulia, perjanjian pengadaan pupuk yang telah disepakati yaitu ketua kelompok tani tidak boleh menjual pupuk dengan harga yang lebih tinggi karena ketua kelompok tani sudah mendapatkan uang tips dari KUD Mulia. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa perjanjian pengadaan pupuk antara koperasi unit desa mulia dengan kelompok tani Gn.Arjuna tidak efektif, hal ini dapat dilihat dari masih adanya anggota kelompok tani Gn. Arjuna yang tidak paham akan prosedur pengadaan pupuk yang diberikan oleh koperasi dan juga tidak mengetahui secara pasti perjajian yang diberikan oleh koperasi. Setiap anggota seharusnya mengetahui terlebih dahulu dengan isi perjanjian yang diberikan oleh pihak koperasi unit desa mulia hal ini bertujuan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.

B. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan kelompok tani Gn. Arjuna,

Masalah wanprestasi adalah masalah yang sering terjadi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi adalah tidak melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam perikatan atau perjanjian, tidak dilaksanakan apa yang diwajibkan kepadanya dalam perjanjian itu, bisa dikarenakan dua hal yaitu kesalahan debitur

yang disengaja atau terjadi akibat ia lalai dan karena keadaan memaksa (overmach/ force majeure).(Meliala, 2012 : 175)

Untuk mengatasi masalah wanprestasi tersebut, maka pihak koperasi unit desa mulia telah menetapkan suatu mekanisme penyelesaian terhadap masalah wanprestasi tersebut. Permasalahan yang sering timbul akibat wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara koperasi unit desa mulia dengan kelompok tani Gn. Arjuna adalah:

A) Bentuk-bentuk wanprestasi

Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Koperasi Unit Desa Mulia, penulis menemukan wanprestasi yang dilakukan berupa :

- a) Harga pupuk non subsidi dibuat lebih mahal

Pupuk bersubsidi merupakan bentuk program pemerintah sehingga dalam pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah yang tujuannya untuk keperluan petani. Sedangkan pupuk non subsidi berada diluar program pemerintah sehingga dalam pengadaan dan penyalurannya tidak mendapat subsidi.(Surat Keputusan Menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 Tanggal 11 Februari 2003)

Koperasi unit desa mulia memberikan pengadaan pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Untuk harga pupuk bersubsidi yang diperjual-belikan adalah pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pertanian RI No. 130/Permentan/SR.130/11/2014, Tanggal 27 November 2014 Tentang Kebutuhan dan Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018. HET pupuk bersubsidi adalah sebagai berikut :

Nama pupuk	Harga
Pupuk Urea	Rp. 1800 per kg
Pupuk SP-36	Rp. 2000 per kg
Pupuk ZA	Rp. 1400 per kg
Pupuk NPK	Rp. 2300 per kg
Pupuk Organik	Rp. 500 per kg

Sedangkan pupuk non subsidi adalah pupuk yang disediakan oleh distributor yaitu sebagai berikut :

Nama pupuk	Harga
Kcl/ Mop	Rp.210.000 per 50kg
Dolomit	Rp.55.000 per 50kg
Distrit	Rp. 210.000 per 50kg

Pupuk diadakan sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok tani Gn.Arjuna sesuai RDKK yang diajukan oleh ketua kelompok tani mewakili anggotanya. Dan ketua kelompok tani dapat memberikan kepada anggotanya dengan pembayaran kredit atau dengan angsuran setiap bulannya.

RDKK mempunyai fungsi sebagai serana untuk mengarahkan kelompok tani agar menerapkan teknologi sesuai dengan anjuran dan sebagai serana untuk memperlancar penyaluran sarana produksi dan kredit.(Anang Budi Prasetyo, 2012)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden tentang pengetahuan mereka mengenai harga pupuk yakni, mereka mengetahui harga pupuk bersubsidi karena sudah diatur oleh pemerintah, untuk harga pupuk non subsidi responden mengatakan mendapat informasi dari ketua kelompok tani.(Hasil wawancara dengan Responden bapak Rohman Kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Sedangkan wawancara dengan responden tentang apakah mereka tahu ketua kelompok tani menjual pupuk non subsidi dengan harga yang sedikit lebih tinggi dari yang diberikan oleh KUD Mulia yakni : responden menjelaskan bahwa mereka mengetahuinya, seperti pupuk dolomit yang harganya Rp.55.000 per 50 Kg menjadi 58.000 per 50kg.(Hasil Wawancara dengan Responden Bapak Samsir selaku anggota Kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Setiap kewajiban perdata akan terlaksana apabila dikehendaki oleh setiap orang yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian yang mereka buat secara sengaja,ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini diatur pada Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan “Bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”.

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati maka seharusnya ketua kelompok tani tidak boleh menjual pupuk dengan harga yang berbeda dari yang diberikan oleh koperasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1234 KUHPerdata yaitu “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Hasil wawancara penulis dengan responden tentang apakah mengetahui bahwa dalam perjanjian yang disepakati oleh KUD Mulia dengan ketua kelompok tani, bahwa ia tidak boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi, responden menjelaskan tidak mengetahui kalau sebenarnya tidak boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi, karena ketua kelompok tani mengatahkan itu sebagai uang tips dari kelompok tani. (Hasil wawancara dengan Responden Bapak M.Toha selaku anggota Kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Koperasi unit desa mulia membuat suatu perjanjian yang disepakati bersama ketua kelompok tani yaitu tidak boleh menjual pupuk dengan harga yang berbeda karena ketua kelompok tani sendiri telah mendapat uang tips dari pihak koperasi unit desa mulia.

Selanjutnya wawancara penulis mengenai apakah responden merasa keberatan dengan pengadaan pupuk yang diberikan oleh ketua kelompok tani yakni, responden menjelaskan bahwa sebenarnya keberatan karena apabila hasil panen mengalami ketekoran bisa-bisa hasil panen untuk bulan itu tidak dapat diterima karena angsuran pembayaran pupuk dan juga potongan dari koperasi seperti simpanan wajib dan simpanan pokok.(Hasil wawancara dengan Responden Bapak Sugimin selaku anggota Kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Dapat disimpulkan bahwa anggota kelompok tani Gn.Arjuna tidak mengetahui perjanjian pengadaan pupuk yang diberikan oleh koperasi unit desa mulia. Hal ini tentu menjadi penyebab kenapa masalah wanprestasi itu terjadi.

Bedasarkan pasal 1248 KUHPerdara menyebutkan bahkan “jika hal tidak terpenuhinya perjanjian itu disebabkan karena tipu daya siberutang, penggantian biaya, sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang terhilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak terpenuhinya perjanjian”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Selanjutnya wawancara dengan responden mengenai bagaimana cara memilih ketua kelompok tani, apakah kelompok tani Gn.Arjuna sering melakukan pertemuan dan apakah tujuan dari dibentuknya kelompok tani Gn.Arjuana, Responden menjelaskan untuk memilih ketua dengan melakukan musyawarah. Dan kelompok tani Gn.Arjuna terbilang jarang untuk melakukan pertemuan karena kesibukan masing-masing anggota. tujuan dibentuknya kelompok tani Gn. Arjuna yaitu agar pemupukan lebih tekoordinasi dengan baik dan mudah dalam mendapatkan pupuk, khususnya pupuk bersubsidi. (Hasil wawancara dengan Responden Bapak M.Toha selaku anggota Kelompok Tani Gn.Arjuna pada tanggal 25 September 2019)

Berdasarkan SK Mentan No. 41/Kpts/OT.210/1992 Kelompok tani sebenarnya mempunyai beberapa fungsi atau tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Membuat cara-cara untuk menggunakan sumber daya yang tersedia
2. Merupakan salah satu alat pembangunan
3. Membentuk kesadaran anggota kelompok tani agar melaksanakan mandat yang diberikan oleh kelompok.

Selanjutnya wawancara dengan pimpinan koperasi unit desa mulia tentang kenapa pengadaan pupuk hanya diberikan kepada kelompok tani yakni: pupuk bersubsidi itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan didistribusikan sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan didalam RDKK. Tujuannya untuk menjaga agar anggota KUD tetap melakukan pemupukan yang rutin pada setiap priode pemupukan. Begitu juga dengan pupuk non subsidi, kami lebih mengutamakan mereka yang tergabung dalam kelompok tani karena lokasi koperasi yang terbilang jauh dari distributor.(Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR.310/11/2018 Tentang Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019 pada Pasal 5 Bab III Tentang Peraturan dan Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi yang berbunyi :

1. pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang telah bergabung dalam kelompok tani.
2. Kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menyusun RDKK sebagai berikut :
 - a) Petani yang melaksanakan usaha dibidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan perternakan dengan luas maksimal 2 hektare;

- b) Petani yang melaksanakan usaha tani dibidang tanaman pangan pada PATB;
 - c) Petani yang melaksanakan usaha tani dibidang perikanan budi daya dengan luas maksimal 1 hektare.
3. Pupuk bersubsidi seperti dikatakan pada ayat (I) dilarang diberikan untuk perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perusahaan dan perikanan budi daya.

Pupuk bersubsidi merupakan barang yang diawasi serta pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah yang tujuannya agar keperluan petani disektor pertanian terpenuhi. (peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 47/permentan/SR/310/11/2018)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden pimpinan koperasi unit desa mulia mengenai faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pengadaan pupuk yaitu:

1. Faktor kepasifan anggota kelompok tani Gn.Arjuna

Anggota kelompok tani Gn.Arjuna yang tergolong pasif pada kegiatan yang diadakan oleh KUD Mulia, seperti tidak menghadiri dan tidak memberikan ide dan pendapat dalam pertemuan serta tidak mengetahui program evolusi kerja sama yang dilakukan KUD Mulia. Hal ini membuat anggota kelompok tani Gn. Arjuna tidak mengetahui perjanjian pengadaan pupuk yang disampaikan oleh koperasi unit desa mulia. Sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya ketua kelompok tani tidak boleh menjual pupuk dengan harga yang berbeda dengan yang diberikan oleh koperasi unit desa mulia.

2. Faktor kesengajaan

Pengadaan pupuk dengan harga yang lebih tinggi merupakan faktor pribadi ketua kelompok tani. Dalam hal ini ketua kelompok tani memang secara sengaja tidak melakukan kewajibannya meskipun dia mengetahui secara pasti akan kewajibannya. (Hasil wawancara dengan responden Bapak Muslimin selaku Pimpinan Koperasi Unit Desa Mulia, Pada Tanggal 25 September 2019)

Unsur kesengajaan ini terjadi dari pihak itu sendiri. Faktornya yaitu : tidak mempunyai itikad baik, sehingga prestasi itu tidak dilaksanakan sama sekali; faktor keadaan yang bersifat general; tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah kadaluarsa; dan menyepelekan perjanjian. (Hukum, 2017)

Selanjutnya wawancara dengan ketua kelompok tani Gn. Arjuna tentang kenapa menjual pupuk dengan harga lebih tinggi yakni : responden menjelaskan bahwa itu sebagai uang tips karena mengkordiner pemupukan anggota. (Hasil wawancara penulis dengan Ketua Kelompok Tani Gn. Arjuna Pada Tanggal 25 September 2019)

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi yaitu :

1. Prestasi sama sekali tidak dilakukan;
2. Prestasi dilakukan tetapi tidak tepat waktu;
3. Prestasi dilakukan tetapi tidak sesuai atau keliru.

Selain adanya faktor penjualan pupuk dengan harga yang lebih tinggi diatas ada juga beberapa permasalahan dari koperasi seperti :

- a) Masalah seperti pupuk yang diadakan tidak mempunyai mutu yang baik sehingga seringkali hasil panen petani juga mengalami penurunan.
- b) KUD Mulia lemah dalam organisasi dan manajemen
- c) Kurangnya pengarahan yang tepat dalam kesinambungan pengembangan kegiatan pengadaan pupuk
- d) Kurangnya mengaktifkan anggota dengan penyuluhan yang intensif.
- e) Kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan perjanjian pupuk sehingga terjadi wanprestasi.

B) Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan Kelompok Tani Gn. Arjuna.

Pasal 1267 KUHPerdata mengatakan “Pihak-pihak yang merasa perjajian tidak terpenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjainin itu disertai dengan penggantian biaya, rugi dan bunga”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu :

- a. Memberikan ganti rugi atau membayar kerugian yang dialami pihak kreditur ;
- b. Pemecahan perjanjian atau pembatalan perjanjian;
- c. mengalihkan resiko yang diderita
- d. membayar biaya perkara, apabila sampai ke pengadilan.(Subekti, 1963 : 45)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muslimin tentang prosedur penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi unit desa mulia, responden menjelaskan bahwa penyelesaian masalah untuk perjanjian pengadaan pupuk sama dengan yang ada di anggaran dasar, yaitu Pasal 47 Anggaran Dasar. Tetapi pada kenyataannya lebih sering menggunakan penyelesaian dengan cara kekeluargaan yaitu dengan cara sebagai berikut:

- 1) Tiap-tiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi diselesaikan dengan cara intern melalui musyawarah pengurus dan rapat anggota.

Yang dimaksud dengan rapat anggota yaitu pertemuan anggota yang dilaksanakan dengan demokratis serta merupakan kekuasaan tertinggi pada kelompok tersebut. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi pada struktur koperasi. Jadi semua hal yang dianggap penting yang menyangkut koperasi ditetapkan sendiri oleh semua anggota koperasi.

Keputusan rapat anggota diambil dengan musyawarah yang dilakukan agar anggota koperasi yang hadir mempunyai kesempatan untuk memberikan pendapat, usulan atau saran serta kritikan yang bisa diterima oleh semua anggota serta di anggap dapat menyelesaikan masalah yang sedang dibahas dalam rapat tersebut.

Keputusan yang diambil dengan musyawarah mufakat sah jika diambil pada saat rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi dan disetujui oleh semua yang hadir apabila yang datang setengah dari anggota.

Tahapan untuk melakukan rapat anggota yaitu :

- a. Tahapan persiapan
 - a) Pengurus menunjuk panitia rapat anggota;
 - b) menentukan tempat serta agenda rapat anggota;
 - c) Penyusunan acara rapat anggota;
 - d) apabila nggotanya banyak dan tersebar maka dilakukan perwakilan untuk mewakili suara anggotanya;
 - e) undangan rapat di sebarkan beserta dengan bahan rapat minimal 1 minggu sebelum diadakannya rapat anggota.
- b. Tahap pelaksanaan selama rapat berlangsung
 - a) Di pilihnya siapa yang memimpin rapat
 - b) Agenda rapat disahkan
 - c) Disahkannya tata tertip rapat
 - d) Pengurus dan pengawas memberikan laporan pertanggung jawaban
 - e) Anggota memberikan tanggapan terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas
 - f) Pertanggung jawaban pengurus atau pengawas tersebut disahkan, ditolak atau disahkan tetapi dengan catatan
 - g) Keputusan rapat anggota dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- c. Tahap setelah rapat anggota
 - a) Penyusunan laporan penyelenggaraan rapat anggota oleh panitia
 - b) Pengurus menyebarluaskan hasil keputusan rapat anggota

- 2) Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah pengurus dan rapat anggota maka penyelesaian oleh anggota dapat dimintaa bantuan pejabat koperasi atas persetujuan rapat anggota
- 3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat maka dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku atas persetujuan rapat anggota.

Hasil wawancara penulis dengan anggota kelomok tani Gn.Arjuna tentang persetujuan penyelesaian wanprestasi yang dibuat oleh koperasi unit desa mulia yakni responden setuju dengan penyelesaian wanprestasi yang dibuat oleh koperasi unit desa mulia. (Hasil wawancara dengan Responden Bapak Sugimin selaku anggota Kelompok Tani Gn. Arjuana pada tanggal 25 September 2019)

Semua pihak yang membuat dan melaksanakan kontrak, mempunyai pilihan yang sangat banyak dalam menetapkan bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang akan dipakai. Pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bisa dituangkan secara eksplisit ataupun implisit sebagai klausul penyelesaian sengketa kontrak.(Admiral, 2019)

Agar permasalahan pada koperasi bisa diselesaikan maka pelaksanaan pengadaan pupuk harus didasari rasa percaya anggota kepada koperasi itu sendiri.Oleh karena itu,Koperasi harus bersifat komunikatif dan asfiratif, komunikatif artinya pada saat melakukan hubungan dengan pasar serta asfiratif memenuhi keperluan anggotanya, selain itu koperasi harus kolektif pada anggotanya dan koperasi harus dukung dengan tersedianya sumber daya,

kemampuan manajerial koperasi yang bagus dan hebat dan memperbaiki serta mengganti konsep koperasi dan strategi pembangunan ekonomi, serta konsep itu mesti diubah untuk mendorong perkoperasian sesuai tujuannya dan harus dengan asas kekeluargaan.

Dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk pada koperasi unit desa mulia dilakukan dengan cara-cara yang sangat membantu anggota kelompok tani serta dapat mengatasi masalah yang timbul bagi anggota kelompok tani yang menyetujui perjanjian yang terdapat dianggaran dasar KUD Mulia tersebut.

Sedangkan yang menjadi ketentuan dan pertimbangan dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk tersebut adalah unsur kepercayaan sehingga perjanjian pengadaan pupuk tidak diatur secara pasti dalam bentuk tertulis. Hanya saja dalam melaksanakan perjanjian pengdaaan pupuk tersebut tidak sesuai dengan dengan kesepakatan yang telah dilakukan seperi ketua kelompok tani tidak boleh menjual pupuk dengan harga yang berbeda karena telah mendapat uang tips dari koperasi masih sering terjadi karena anggota yang bersifat pasif sehingga tidak mengetahui informasi secara pasti. Hal ini juga terjadi karena perjajanjian tersebut tidak dibuat secara pasti dan pihak koperasi yang kurang tegas dalam menjalankan prosedur yang sudah ada.

Rapat anggota umumnya menjadi solusi untuk penyelesaian permasalahan dalam pengadaan pupuk, untuk itu diperlukan pula anggota yang aktif dalam setiap rapat anggota agar apa yang menjadi permasalahan, saran dan pendapat yang terkait dengan pengadaan pupuk dapat diselesaikan secara musyawarah untuk menghasilkan suatu mufakat.

Kesepakatan dan kehendak adalah salah satu syarat sahnya suatu kontrak, seperti yang terdapat pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya adalah sepakat kedua belah pihak yaitu antara pihak koperasi dan pihak kelompok tani. Dengan adanya kata sepakat tersebut maka perjanjian pengadaan pupuk mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pengadaan pupuk tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya.

Setelah ketua kelompok tani mendapatkan pupuk untuk diadakan kepada anggotanya. Ketua kelompok tani harus mematuhi perjanjian yang disepakati dengan koperasi unit desa mulia dan mengetahui apa yang menjadi kewajibannya sebagai ketua kelompok tani agar anggota kelompok tani mendapatkan haknya dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Koperasi unit desa mulia mempunyai prinsip dalam pengadaan pupuk yaitu prinsip 6 tepat. Prinsip 6 tepat terdiri dari : tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu dan tepat jenis. Penerapan prinsip 6 tepat ini bertujuan agar kelompok tani dapat meningkatkan hasil produksi sawinya dan meningkatkan taraf hidup petani.

Walaupun Pasal 1339 KUH Perdata mengatakan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetapi dalam praktek perjanjian yang tidak diatur secara pasti secara tertulis mempunyai banyak kendala seperti sulitnya melakukan pembuktian apabila terjadi kesalahan.

Sedangkan untuk menyelesaikan suatu perselisihan koperasi unit desa mulia menerapkan sanksi-sanksi yang ada di anggaran dasar untuk menyelesaikan permasalahannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini :

1. Pelaksanaan perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan kelompok tani Gn.Arjuna didasarkan atas dasar kepercayaan, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan pupuk tidak dibuat perjanjian dalam bentuk tertulis hanya disampaikan secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak. Meskipun begitu perjanjian tetap mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara dan 1339 KUHPerdara. Tetapi pelaksanaan perjanjian tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan karena anggota kelompok tani Gn.Arjuna tidak paham dengan proses pengadaan pupuk dan juga tidak mengetahui secara pasti isi perjanjian.
2. Faktor penghambat didalam perjanjian pengadaan pupuk antara Koperasi Unit Desa Mulia dengan kelompok tani Gn.Arjuna adalah wanprestasi yang dilakukan oleh ketua kelompok tani Gn.Arjuna. Wanprestasi terjadi karena anggota kelompok tani yang pasif terhadap kegiatan yang diadakan oleh Koperasi Unit Desa Mulia sehingga tidak mengetahui informasi yang diberikan oleh Koperasi Unit Desa Mulia dan juga karena faktor kesengajaan ketua kelompok tani Gn.Arjuna yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati. Sedangkan cara

penyelesaian perselisihan dilakukan dengan cara musyawarah dan sanksi terdapat didalam Pasal 47 Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Mulia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka disarankan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian pengadaan pupuk sebaiknya pihak Koperasi Unit Desa Mulia membuat perjanjian secara tertulis agar mempunyai acuan yang jelas dalam melakukan kerja sama sehingga tidak ada lagi anggota kelompok tani yang tidak mengetahui perjanjian yang ada.
2. Ketua kelompok tani Gn.Arjuna sebaiknya melaksanakan perjanjian sesuai dengan kesepakatan meskipun perjanjian itu tidak dibuat secara tertulis. Dan untuk anggota kelompok tani Gn.Arjuna harusnya lebih aktif dalam kegiatan yang dilakanakan oleh Koperasi Unit Desa Mulia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abd Thalib & Admiral, *Hukum Keluarga Dan Perkatan*, UIR Press, Pekanbaru Riau Indonesia, 2008.
- Anoraga, P., & widiyanti, D. N, *Dinamika Koperasi*.PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2003.
- Baswir, R, *Koperasi Indonesia*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Budiono, H, *Ajaran Umum dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*, Rosda Karya, Bandung, 1998.
- Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Djumaldji, F., & Soedjono, W, *Perjanjian Perburuhan Dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, PT Melton Putra, Jakarta, 1987.
- Kartasapoetra, dkk, *Koperasi Indonesia*, Rebeka Cipta, Jakarta, 2007.
- Firdaus, M., & Edhi, A, *Perkoperasian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- G.Kartasapoetra, *Koperasi Indonesia : Yang Berdasarkan Prinsip Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Hadhikusuma, S. R, *Hukum Koperasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Hendar & Kusnadi, *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2005.
- Herlien, *Ajaran Umum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Kanangasari, dkk, *Sekilas Tentang Modal dan Kemandirin Koperasi*, Pionir Jaya, Bandung, 1996.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Meliala, D. S, *Hukum Perikatan dalam Prespektif BW*, Nuarsa Aulia, Bandung, 2012.

- Miru, A, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*.PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2008.
- Muhammad, A, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Notohamidjojo, *Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973.
- Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*.Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Soeknto, S, *Hukum Perikatan Adat*, Balai Aksara, Jakarta, 1986.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1963.
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasioanal*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2006.
- Untung, B, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Jakarta, 2004.
- Widiyanti, N, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

B. Jurnal

- Admiral, *Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing*,Jurnal Mahkamah, Tahun 2014, hlm 125.
- Admiral, *Kebebasan Berkontrak Yang Berorientasi Pada Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*.Kodifikasi, Vol.1 No.1Tahun 2019, hlm. 128-140. <http://ejournal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/74>.
- Rahdiansyah, *Aspek Hukum Perjanjian Pemberian Bantuan Pinjaman Modal Antara Badan Usaha Milik Negara Kepada Usaha Mikro Kecil*, UIR Law Review, Vol. 2 No.01 Tahun 2018, hlm. 310-316.
- Shalihah, F, *perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham*, UIR Law Review, Vol. 01 No. 02 Tahun 2017, hlm.149-160.

C. Peraturan Perundang-undangan

Anggaran Dasar Koperasi Unit Desa Mulia

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/permentan/SR/310/11/2018 Tentang Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang kebutuhan dan harga enceran tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015.

D. Internet

Amelia, A. (2015, November 30). *Sekilas Tentang Pengadaan Barang dan Jasa*. Dipetik oktober 26, 2019, dari Kompasiana: <https://tender.pengadaan.com/index.php/news/view/14557/Sekilas-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa>

Khoiriyah, S. (2015, mei). *Pengertian Koperasi, Karakteristik Koperasi, Prinsip-prinsip Koperasi, Pembagian dan jenis Koperasi*. Retrieved september 4, 2019, from <http://www.nyekolah.com/2015/05/pengertian-koperasi-karakteristik.html>

Mokhammad. (2018, oktober 11). *Ciri-ciri Koperasi Indonesia beserta Karakteristik dan Penjelasannya*. Retrieved september 4, 2019, from <https://www.haruspintar.com/ciri-ciri-koperasi/>

Pangerang. (2016, juli 29). *Fungsi Kelompok Tani Dan Gapoktan*. Retrieved april 13, 2019, from Agronomi Petani: <http://agronomipertanian.blogspot.com/2016/07/fungsi-kelompok-tani-dan-gapoktan.html>